

**Laporan Program Penelitian Pengabdian**

**Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas;  
Pembinaan Akhlak Masyarakat  
Melalui Penguatan Institusi Keluarga  
dan Revitalisasi Kearifan Lokal**



**Team Pelaksana**

**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**

**Dr. Lukman Asha, M.Pd.I**

**DIPA IAIN CURUP TAHUN ANGGARAN 2019**

**Revisi ke-4 No. SP. DIPA-025.04.2.308145/2019**

**Tgl 19 November 2019**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
2019**

## **Kata Pengantar Ketua LP2M**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas segala perkenan-Nya, kita semua dapat melakukan Program Penelitian Pengabdian yang dimulai dari penyusunan rancangan hingga penyusunan laporan akhir.

Program Penelitian Pengabdian bagi para pengajar adalah suatu aspek kegiatan yang harus dilakukan, ini disebabkan hasil penelitian pengabdian adalah bagian indikator wajib yang harus dipenuhi dalam kelengkapan kenaikan pangkat atau kumulatif atas prestasi kerja. Oleh karena itu kegiatan penelitian pengabdian terintegrasi dengan kegiatan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Dengan kata lain tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah peneliti pengabdian yang mengajar.

Penelitian Pengabdian yang dilakukan pada saat ini, adalah program kompetitif institusi yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun anggaran 2019.

Program Penelitian Pengabdian ini tidak akan dapat berlangsung tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah merestui penelitian pengabdian DIPA 2019, kepada pejabat membuat komitmen yang telah berusaha dan memperjuangkan indikator penelitian pengabdian untuk DIPA tahun 2019, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

Kritik dan saran yang berkenaan dengan penelitian sangat saya harapkan guna penyempurnaan sub sistem pada masa yang akan datang. Akhirnya semoga hasil penelitian pengabdian ini dapat dimanfaatkan secara optimal dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Curup, 2 Desember 2019  
Ketua LP2M IAIN Curup

**Dr. Hendra Harmi, M.Pd.**  
NIP 197511082003121001

## HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN

1.	a. Judul Penelitian	:	Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal
	b. Jenis Penelitian	:	Penelitian Pengabdian
	c. Bidang Ilmu	:	Sosiologi Pendidikan
	d. Kategori Penelitian	:	Kelompok
2.	Ketua Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	<b>Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I</b>
	NIP	:	197501122006041009
	Pangkat/Gol.	:	Lektor/IIId
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar
3.	Anggota Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	<b>Dr. Lukman Asha, M.Pd.I</b>
	NIP	:	19590929 199203 1001
	Pangkat/Gol.	:	Lektor Kepala/IVa
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar

Anggota Tim Peneliti

Curup, 1 Oktober 2010  
Ketua Tim Peneliti,

**Dr. Lukman Asha, M.Pd.I**  
NIP 19690916 199303 1 002

**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP 197501122006041009

Mengetahui:  
Ketua LP2M IAIN Curup,

Mengetahui  
Rektor IAIN Curup

**Dr. Hendra Harmi, M.Pd.**  
**M.Pd.**  
NIP 197511082003121001

**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,**  
**M.Pd.**  
NIP 197112111999031004

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Alhamdulillah* berkat rahmat Allah SWT laporan penelitian pengabdian yang berjudul: **Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal** ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas selesainya penelitian ini yang antara lain pada :

1. Bapak Rektor IAIN Curup yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
2. Ketua LP2M IAIN Curup yang telah memberi dorongan untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Mitra Penelitian Pengabdian yaitu Pemerintah Daerah Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong, Badan Musyawarah Adat (BMA), dan Organisasi Keagamaan Masyarakat
4. Responden yang berkenan memberi jawaban dan masukan tentang data yang diperlukan.

Semoga Allah membalas jasa baik semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya kritikan dan masukan dari pembaca dan semua pihak dengan senang hati akan diterima demi penyempurnaan penelitian yang akan datang.

Curup, 1 Nopember 2019  
Ketua Peneliti Pengabdi,

**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar Peneliti	iii
Kata Pengantar Kepala P3M	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	
A. Isu dan Fokus Penelitian Pengabdian	1
B. Alasan Memilih Subyek Penelitian Pengabdian	8
C. Kondisi Subyek Dampungan	9
D. Kondisi Subyek Dampungan Yang Diharapkan	11
E. Pertanyaan Penelitian	12
F. Tujuan Penelitian Pengabdian	13
G. Signifikansi Penelitian	14
<b>Bab 2 Tinjauan Pustaka</b>	
A. Kerangka Konseptual	15
B. Kerangka Teori	27
<b>Bab 3 Metode Penelitian Pengabdian</b>	
A. Model Pengabdian Penelitian	42
B. Jenis Penelitian Pengabdian	49
C. Pendekatan Penelitian	51
D. Strategi Penelitian Pengabdian	52
E. Pihak-Pihak Yang Dilibatkan	54
F. Pentahapan Kerja	57
G. Dimensi Waktu	59
H. Data Primer dan Sekunder	60
I. Teknik Pengumpulan Data	60
J. Alat Bantu Pengumpulan Data	62
K. Analisis Data	64
<b>Bab 4 Hasil Penelitian Pengabdian</b>	
A. Lokasi Penelitian Pengabdian	66
B. Statistik Kejahatan Kecamatan Binduriang	70
C. Budaya Prilaku Menyimpang; Kerawanan Kejahatan	81
D. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Rawan Kejahatan	88
E. Penanggulangan Kerawanan Kejahatan Berbasis Komunitas	94
<b>Bab 5 Penutup</b>	
A. Simpulan	117
B. Implikasi Metodologis	123
C. Saran	124
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Tujuan penelitian pengabdian ini menanggulangi kerawanan kejahatan berbasis komunitas (*community crime prevention*) dengan agenda pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal di Kecamatan Binduriang. Penelitian pengabdian ini juga memaparkan demografi lokasi rawan kejahatan, data statistik kejahatan, menjelaskan sumber penyebab kerawanan kejahatan, dan menjelaskan partisipasi masyarakat melalui kemitraan (*partnership*) dalam upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Kondisi rawan kejahatan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu daerah maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Penelitian pengabdian ini menggunakan model *Community Based Research (CBR)*, pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan demografi dan budaya kekerasan menjadi sumber penyebab kerawanan kejahatan terlihat dalam data kejahatan yang sangat tinggi di Kecamatan Binduriang. Kejahatan yang terjadi di wilayah rawan kejahatan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat dominan miras, judi, begal kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, KDRT, kekerasan terhadap anak dan sedikit kejahatan penggelapan. Namun *community crime prevention* dapat berjalan dengan baik; membangun kerjasama berdasarkan kesadaran masalah bersama, diagnosa kebutuhan dan kepentingan komunitas, membangun rencana kerja berdasarkan logika kerangka kerja, pelaksanaan dan pengawalan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan, evaluasi bersama, dan tindak lanjut penanggulangan. Pada sisi lain ditemukan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (*trigger*) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemimpin masyarakat (*leader*). Agenda pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal harus terus dilanjutkan.

Kata Kunci; *Rawan Kejahatan, Berbasis Komunitas, Pembinaan Akhlak Masyarakat*

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Isu dan Fokus Penelitian Pengabdian**

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat meresahkan dan sangat merugikan, sehingga masyarakat dengan sendirinya akan bereaksi baik perorangan maupun komunitas untuk menanggulangi baik mencegah kejahatan maupun melakukan tindakan penghukuman terhadap tindak kejahatan tersebut. Sebagai akibat buruk dari kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan sendirinya masyarakat merasa terikat dan terpengaruh untuk mengantisipasi agar pelaku tindakan kejahatan itu tidak berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Akan tetapi disisi lain, ada kalanya tindakan kejahatan itu menguntungkan dalam kehidupan masyarakat tertentu, hal ini akan menjadi tantangan terberat dalam penanggulangan kejahatan dan membangun kepedulian sosial terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat<sup>1</sup>.

Upaya penerapan penegakan hukum oleh aparaturnegara menghadapi banyak tantangan di tengah masyarakat yang tergolong rawan kejahatan, sebagai akibat dari keterbelakangan sosial, keterbelakangan budaya, serta jauh dari jangkauan pembangunan pemerintah daerah. Sulitnya penegakan hukum juga diperparah oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/peraturan (formal normatif) yang berlaku atau diterapkan sehingga tindakan-tindakan kejahatan itu dianggap sebagai jalan untuk menarik

---

<sup>1</sup> Rakei Yunardhani, "Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat ( Community Crime Prevention ) Di Wilayah Perbatasan Indonesia- Malaysia ( Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)" (Universitas Indonesia, 2012), hlm;15.

keuntungan bahkan mata pencaharian sehari-hari<sup>2</sup>. Persepsi masyarakat yang cenderung buruk terhadap upaya aparaturnegara dalam penegakan hukum, sehingga terjadi resistensi terhadap upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sedangkan kerjasama (*partnership*) antara aparaturnegara dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan, karena kerawanan kejahatan itu merupakan akibat dari ketidakpedulian, atau masyarakat berlindung terhadap kejahatan itu. Dengan demikian resistensi dari masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan permasalahan awal yang harus diatasi, karena sangat sulit melakukan penanggulangan kejahatan jika mendapat perlawanan dari dalam masyarakat itu sendiri. Pada sisi lain keterbatasan peralatan, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia yang melaksanakan tugas di wilayah tersebut menambah kesulitan dalam rangka penegakan hukum karena jauh dari standar yang seharusnya dimiliki oleh aparaturnegara keamanan.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat harus ditumbuhkan karena tidak terjadi begitu saja, kemitraan merupakan upaya untuk membangun partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menanggulangi kerawanan kejahatan dari dalam masyarakat sendiri. Kemitraan tersebut menjadi modal untuk membangun komunitas penanggulangan kejahatan yang terdiri dari komponen-komponen terkecil dari masyarakat itu sendiri.

Penelitian pengabdian ini merupakan upaya akademik untuk menanggulangi kejahatan berbasis komunitas (*community based crime*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Syahrul Ramadhan (Hasil Wawancara Pihak dengan Kepolisian, 23 Juni 2019), di Polres Rejang Lebong.

*preventio*) di wilayah Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan daerah yang tergolong rawan.

Kabupaten Rejang Lebong yang terletak kurang lebih 80 km ke arah barat ibukota Provinsi Bengkulu.<sup>3</sup> Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi lokasi penelitian ini terletak antara 2,2 derajat Bujur Timur sampai 4,1 derajat Lintang Selatan memiliki batas wilayah ; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara serta sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan<sup>4</sup>. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 246.787 jiwa. Ibu kotanya ialah [Curup](#)<sup>5</sup>.

Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari 2 suku utama yaitu [suku Rejang](#) dan [suku Lembak](#). Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi. Penduduk Rejang Lebong berjumlah 253.661 jiwa, terdiri dari 62.012 Kepala Keluarga dan 127.744 laki-laki dan 125.917 perempuan tersebar pada 15 Kecamatan, 124 desa dan 31 Kelurahan. Kepadatan

---

<sup>3</sup> Secara geografis provinsi Bengkulu terletak di wilayah bagian pantai barat Sumatera, memiliki pantai yang panjang dan curam dengan gelombang laut yang besar yang dapat menyebabkan erosi. Wilayah Bengkulu memiliki iklim cukup panas karena hembusan dari laut terutama di daerah dataran rendah, sedangkan pada malam hari lebih menyejukan. Lihat Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu*, (Yogyakarta: Ombak 2006), hal. 23-24

<sup>4</sup> Pemerintah Daerah (Pemda), "Kabupaten Rejang Lebong dalam angka" (Pemda Rejang Lebong, 2018 2017), hlm: 1-2.

<sup>5</sup> "[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rejang\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong)," Juli 2019.

penduduk rata-rata 171 jiwa setiap 1 Km<sup>6</sup>. Kecamatan Curup Kota merupakan Kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 241,8 per KM<sup>7</sup>. Dengan angka tersebut kepadatan penduduk Rejang Lebong relatif rendah. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 Kecamatan, terdapat 2 kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Kawasan Lembak, inilah kawasan terkenal dengan kriminalitas tinggi. Kondisi keamanan jalan lintas Kota Curup (Provinsi Bengkulu) – Lubuklinggau (Provinsi Sumsel) selama ini dikenal rawan tindak kejahatan seperti perampokan sehingga membuat takut para pengguna jalan.<sup>8</sup>

Masyarakat umum, *netizen*, *blogger* banyak membicarakan bahwa Kecamatan Padang Ulak Tanding, Binduriang, dan Sindang Kelingi merupakan kawasan "Texas" atau rawan akan tindak kriminal, aksi begal, dan juga narkoba. Dalam catatan *Kompas.com* dan beberapa media lokal di Bengkulu terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong mengarah ke Lubuk Linggau, Provinsi Sumsel. Kecamatan tersebut meliputi Sindang Kelingi, Binduriang, dan Padang Ulak Tanding. Tindak kejahatan banyak

---

<sup>6</sup> Kantor Badan Statistik Nasional, "Dokumen Rejang Lebong" (BSN Rejang Lebong, 2018), hlm: 2.

<sup>7</sup> Pemerintah Daerah (Pemda), "Kabupaten Rejang Lebong dalam angka," hlm: 8.

<sup>8</sup> Pada ruas Lubuklinggau-Curup sepanjang 56 km, terdapat sejumlah titik rawan, menurut sejumlah warga, sudah tak terhitung pengguna jalan menjadi korban. Wilayah ini dikenal dengan kawasan perampok dan begal yang tak segan-segan beraksi siang maupun malam. Kejam, penjahat disini tidak hanya merampok tapi membunuh. Saat lewat malam hari suasana jalanan mencekam dan terlihat banyak kendaraan pribadi, angkutan barang maupun travel berhenti di rumah makan, kantor polsek dan koramil. Sepinya arus lalu lintas di jalan lintas Curup-Kota Lubuklinggau karena kendaraan melintas pada malam hari takut menjadi sasaran perampokan terutama di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Binduriang yang belakangan sering terjadi, dengan modus menebar paku ranjau di jalanan serta penghadangan. <http://bengkuluekspress.com/dikenal-rawan-tiap-hari-ada-perampokan-1/>

terjadi di Kecamatan Binduriang. Banyak aksi kriminalitas, narkoba, dan begal terjadi, tidak sedikit pelaku begal, narkoba, yang sebagian besar warga setempat berhasil ditangkap polisi, bahkan dengan cara ditembak<sup>9</sup>. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus kejahatan di jalur poros Bengkulu menuju Sumatra Selatan yang melewati kabupaten ini atau lebih dikenal dengan jalur Binduriang mencatat angka kejahatan tertinggi<sup>10</sup>.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap [Yuyun](#) (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, merupakan puncak kasus kejahatan<sup>11</sup>. Selain [Yuyun](#), sebanyak delapan kasus kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sepanjang 2016. Korban kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan itu menimpa anak-anak di bawah umur 18 tahun. Artinya, lebih dari separuh kasus kekerasan seksual di Bengkulu terjadi di kabupaten itu<sup>12</sup>.

Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Artety Sumeri menerangkan salah satu faktor penyebab rawan kejahatan terjadi di Rejang Lebong adalah kondisi lingkungan setempat. Kondisi topografi kabupaten yang berlokasi di perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan itu adalah pegunungan dan perbukitan sehingga cocok untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan. Terbukti, mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai penggarap kebun. Lokasi antara kebun dan tempat tinggal mereka cukup jauh. Mereka tak jarang meninggalkan rumah

---

<sup>9</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/05/10/05504641/>, "Kasus.Yn.dan.Kawasan.Texas.di.Bengkulu?page=all," t.t.

<sup>10</sup> <http://regional.liputan6.com/read/3120921/>, "gebrakan-bupati-ubah-cap-rejang-lebong-rawan-kriminalitas," t.t.

<sup>11</sup> <http://regional.liputan6.com/read/2499720/>, "kronologi-kasus-kematian-yuyun-ditangan-14-abg-bengkulu," t.t.

<sup>12</sup> <http://regional.liputan6.com/read/2499262/>, "mengapa-kampung-yuyun-rawan-kejahatan-seksual," t.t.

berhari-hari untuk menggarap kebun mereka dan membiarkan anak mereka tinggal di rumah tanpa penjagaan. Kebiasaan masyarakat setempat. Ketika mereka ke kebun, anak-anak bisa ditinggal sampai dua hari karena lokasi perkebunan mereka jauh dari pemukiman<sup>13</sup>.

Selain kondisi topografi dan tuntutan pekerjaan, faktor lain yang dianggap menyumbang kerawanan kekerasan seksual di Rejang Lebong adalah kemiskinan. Banyak masyarakat yang tergolong tidak mampu sehingga pendidikan bukanlah kewajiban untuk dipenuhi. Kalupun ada yang bersekolah, para pemuda setempat kekurangan media untuk mengeksplorasi hal-hal positif. Beberapa dari mereka akhirnya menyalurkan energinya ke hal-hal negatif.

Pada sisi lain Kabupaten Rejang Lebong memiliki kearifan lokal berupa perantara hukum adat. Hukum adat Rejang – sebagaimana hukum adat di tempat lain – adalah norma yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam arti terciptanya ketentraman dan ketenangan, yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagaimana yang dikatakan Kadirman di dalam hukum adat Rejang mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, kepatutan, magis, religius arif dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Wawancara, Rangkuman Wawancara dengan Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Artety Sumeri di Kantor WWCC Rejang Lebong, Juni 2019.

<sup>14</sup> Kadirman, "Strategi Pemberdayaan dan Implementasi Adat Istiadat dan Hukum Adat Rejang Lebong dalam Konteks Otonom Daerah di Kabupaten Rejang Lebong" ("Eksistensi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Era Otonomi Daerah," Rejang Lebong: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisioanl Padang dan BMA Rejang Lebong, 2009).

Namun dalam pengamatan peneliti pengabdian hukum adat Rejang yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan fungsi dalam mengatasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sehingga potensi kejahatan yang berpangkal dari kurang pembinaan akhlak dalam keluarga tidak dapat diantisipasi secara dini.

Fenomena tingginya kejahatan/kriminalitas di kawasan Lembak meliputi Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi, berdasarkan kesimpulan sementara diakibatkan pola hidup masyarakat yang kurang mempedulikan pembinaan/pendidikan akhlak di dalam keluarga. Pada sisi lain potensi kearifan lokal yang ada pada masyarakat Rejang Lebong. Dua hal tersebut menjadi fokus penelitian pengabdian team, untuk melakukan pembinaan akhlak terhadap masyarakat rawan kejahatan tersebut melalui revitalisasi kearifan lokal.

Penelitian pengabdian ini dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan masyarakat, mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai tingkat Rukun Tetangga (RT), Badan Musyawarah Adat (BMA) dari tingkat Kabupaten sampai tingkat kecamatan, aparaturnya agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.

Merujuk kondisi serta fenomena diatas bahwa permasalahan di wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang unik, karena dilihat dari segi geografisnya memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sosial budaya masyarakatnya yang unik dan kejahatan di wilayah perbatasan menurut peneliti juga memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

seperti telah dijelaskan diatas yang secara garis besar dapat kita pahami dikarenakan berbagai kondisi di daerah perbatasan itu sendiri serta berbagai keterbatasan dari masyarakat. Keterbatasan tersebut dialami juga oleh instansi-instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menciptakan kamtibmas di wilayah perbatasan tersebut.

## **B. Alasan Memilih Subyek Penelitian Pengabdian**

Beberapa alasan Team Peneliti Pengabdi memilih subyek dampingan di Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi;

1. Kerawanan kejahatan di Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Kelingi sudah sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Rejang Lebong. Jika tidak cepat ditanggulangi akan mengganggu peradaban masyarakat dan merusak generasi selanjutnya.
2. Menanggulangi kerawanan kejahatan di Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Kelingi memerlukan pendekatan alternatif di samping pendekatan pendidikan dan keamanan, kearifan lokal yang bermuatan keagamaan. Kearifan lokal berupa pranata hukum adat merupakan budaya yang lahir dari rahim masyarakat, diyakini akan efektif melakukan pembinaan akhlak masyarakat karena kuat dugaan bahwa benih-benih kerawanan kejahatan di kawasan tersebut juga terjadi akibat kebiasaan (seperti berjudi, minum tuak, menyabung ayam, budaya pesta, serta budaya premanisme).
3. Masyarakat perlu dilibatkan secara massif dalam penanganan kerawanan kejahatan di Kecamatan PUT, Kecamatan Bindu Riang dan

Kecamatan Sindang Kelingi. Sebab kuat dugaan bahwa terjadinya kerawanan kejahatan di kawasan tersebut diakibatkan kurang pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya.

4. Keluarga sebagai simpul sosial terkecil terlihat kekurangan wibawa, maka harus menjadi benteng utama dalam membina akhlak masyarakat dalam rangka menangani kerawanan kejahatan di Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi.
5. Kurang berfungsinya rumah-rumah budaya atau kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat

### **C. Kondisi Subyek Dampungan**

Mencermati perkembangan subyek dampungan saat ini

1. Tingkat kejahatan yang tinggi berdasarkan data dari Polres PUT, dari 550 tindak kejahatan yang terjadi di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, lokasi terbanyak berada di Kecamatan Binduriang yang mencapai 72 kasus, disusul Kecamatan PUT 39 kasus dan Kecamatan Sindang Kelingi 13 kasus selebihnya tersebar di 13 kecamatan lainnya<sup>15</sup>.
2. Berdasarkan pernyataan Bupati Rejang Lebong pasca kasus Yuyun pada tahun 2016, kerawanan kejahatan di wilayah Kecamatan PUT,

---

<sup>15</sup> <https://bengkulu.antaranews.com/berita/35116/>, “angka-kejahatan-di-rejanglebong-turun-tipis,” t.t.

Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi diakibatkan kurang pembinaan akhlak masyarakat<sup>16</sup>.

3. Berdasarkan pernyataan Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Artety Sumeri, sumber utama kerawanan kejahatan dikarenakan anak-anak tidak mendapat pembinaan yang baik dalam keluarga, sebagai akibat kesibukan orang tua di kebun<sup>17</sup>. Di samping itu institusi keluarga mengalami krisis kewibawaan terbukti banyaknya kejahatan yang dilakukan anggota keluarga diketahui oleh para anggota keluarga yang lain, namun tidak mampu melakukan penanggulangan<sup>18</sup>.
4. Belum efektivnya lembaga adat sebagai pranata pelaksana keadilan hukum adat, terbukti penindakan terhadap pelanggaran hukum adat masih sangat rendah di wilayah Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi<sup>19</sup>.
5. Tingkat kemampuan dan kepedulian masyarakat di Kecamatan PUT dan Kecamatan Bindu Riang terhadap kerawanan kejahatan sangat rendah. Bahkan beberapa kasus “begal motor” terjadi dilihat oleh masyarakat, dan mereka tidak melakukan tindakan penanggulangan<sup>20</sup>.
6. Peran dan fungsi orang tua dalam melakukan pembinaan akhlak di dalam keluarga cenderung menurun, sebagai akibat kurangnya

---

<sup>16</sup> <http://www.viva.co.id/berita/nasional/770784>, “tragedi-yuyun-bupati-rejang-lebong-salahkan-akhlak-anak,” t.t.

<sup>17</sup> Rangkuman Wawancara dengan Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Artety Sumeri di Kantor WWCC Rejang Lebong.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Suharuddin Derus, Rangkuman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 20 April 2019.

<sup>19</sup> Wawancara dengan, Rangkuman Wawancara dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong, 19 September 2019.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syahrul Ramadan, Rangkuman Wawancara dengan Polisi di Polres Rejang Lebong, 23 Juni 2019.

pengetahuan, keterampilan, dan kurangnya ruang waktu mereka berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain<sup>21</sup>.

#### **D. Kondisi Subyek Dampungan Yang Diharapkan**

Mencermati kondisi objektif wilayah dampungan, maka peneliti berharap setelah pelaksanaan dampungan ini terjadi perubahan kondisi;

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi kerawanan kejahatan sebagai permasalahan yang harus mereka hadapi bersama-sama di Kecamatan Binduriang.
2. Berkembangnya partisipasi dan kerjasama masyarakat untuk menanggulangi kerawanan kejahatan dengan membentuk komunitas penanggulangan.
3. Teridentifikasi dan terpetakan sumber kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang.
4. Tersusunnya agenda bersama dalam rangka penanggulangan kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang.
5. Meningkatnya pembinaan akhlak masyarakat melalui institusi keluarga dan lembaga keagamaan untuk mengurangi sumber kerawanan kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi.
6. Semakin kuatnya institusi keluarga sebagai benteng pembinaan akhlak masyarakat, dengan meningkatnya kepedulian, pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak mereka, terutama anak remaja mereka.

---

<sup>21</sup> <http://www.viva.co.id/berita/nasional/770784>, “tragedi-yuyun-bupati-rejang-lebong-salahkan-akhlak-anak.”

7. Supremasi Badan Musyawarah Adat sebagai pranata kearifan lokal yang melaksanakan penegakan hukum adat di wilayah Kecamatan PUT, Kecamatan Binduriang, dan Kecamatan Sindang Kelingi.
8. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina akhlak masyarakat sebagai salah satu sumber kerawanan kejahatan, hal ini diharapkan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

#### **E. Pertanyaan Penelitian**

Dengan mengacu pada uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana demografi lokasi rawan kejahatan di Kecamatan Binduriang?
2. Bagaimana data kejahatan di daerah rawan kejahatan di Kecamatan Binduriang?
3. Apa sumber penyebab terjadinya rawan kejahatan di Kecamatan Binduriang?
4. Bagaimana membangun komunitas dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) di Kecamatan Binduriang?
5. Bagaimana membangun kesadaran bersama masyarakat dalam melihat kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang?
6. Bagaimana agenda komunitas dalam penanggulangan kerawanan kejahatan jangka pendek dan jangka panjang dengan melakukan pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal?

7. Bagaimana pelaksanaan agenda komunitas dalam penanggulangan kerawanan kejahatan jangka pendek dan jangka panjang?
8. Bagaimana pengawasan dan evaluasi pelaksanaan agenda komunitas dalam penanggulangan kerawanan kejahatan jangka pendek dan jangka panjang?
9. Bagaimana tindak lanjut penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) di Kecamatan Binduriang?

#### **F. Tujuan Penelitian Pengabdian**

Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk membangun kemitraan antara pemerintah daerah, aparaturnya keamanan, lembaga adat, dan organisasi keagamaan dalam upaya mengorganisir komponen masyarakat untuk menanggulangi kerawanan kejahatan dari dalam diri masyarakat sendiri. Sesuai dengan rekomendasi akademik bahwa salah satu upaya yang efektif untuk menanggulangi kerawanan kejahatan dengan membangun komunitas di Kecamatan Binduriang.

Upaya untuk mencapai tujuan penelitian pengabdian ini, peneliti memulainya dengan menelusuri lokasi real terjadinya kerawanan kejahatan untuk mendiagnosa permasalahan mendasar, potensi, dan sumberdaya yang ada di Kecamatan Binduriang. Upaya ini untuk merancang tahapan-tahapan penelitian pengabdian yang akan dilakukan.

Sesuai dengan fokus penelitian pengabdian melakukan pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Institusi keluarga merupakan kekuatan utama dalam

pembinaan individu yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang ada di Kecamatan Binduriang yang diteliti terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang menyumbang ke arah kemitraan yang efektif.

#### **G. Signifikansi Penelitian.**

##### 1. Signifikansi Teoretis

Secara teori penelitian pengabdian ini diharapkan memiliki signifikansi sebagai penjelas atau penjabaran teori tentang penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) dan sekaligus untuk menambah referensi literatur dalam keilmuan sosiologi agama dan kriminologi. Selanjutnya, hasil penelitian pengabdian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan konsep serta implementasi penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) di daerah rawan kejahatan lainnya.

##### 2. Signifikansi Metodologis

Berdasarkan persepektif metodologis, diharapkan penelitian pengabdian ini dapat dijadikan kajian untuk melakukan penelitian atau pengabdian tindak lanjut atau penelitian/pengabdian sejenis terutama temanya penanggulan kejahatan (*crime prevention*). Sehingga menambah wawasan metodologis bagi para peneliti atau pengabdian ketika melakukan proses penelitian atau pengabdian sejenis.

##### 3. Sugnifikansi Praktis

Secara operasional, penelitian pengabdian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-

pihak yang terkait (*stakeholders*); baik pemerintah daerah, pihak kepolisian, lembaga adat, dan organisasi keagamaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*crime prevention*) terkhusus daerah-daerah rawan kejahatan. Secara operasional, penelitian pengabdian ini memiliki tahapan-tahapan yang detail sehingga dapat diadopsi oleh para pemangku tanggung jawab untuk melakukan program serupa.

## Bab 2

### Tinjauan Pustaka

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Komunitas (*community*)

Komunitas dalam ungkapan sehari-hari dipakai untuk menyatakan ide menyangkut pengalaman umum dan tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan Allan bahwa pengertian umumnya melingkupi hubungan atau ikatan sosial baik dalam pengertian tradisional atas lokalitas dan ketetanggaan yang memiliki karakteristik sosial dan identitas yang sama<sup>22</sup>. Sedangkan menurut Abercrombie; dalam pengertian yang sempit komunitas merupakan kumpulan manusia di dalam suatu daerah geografis tertentu<sup>23</sup>. Lebih luas Goe dan Noonan memaparkan bahwa komunitas dapat diartikan; *Pertama*, komunitas secara konsep dipakai untuk menjelaskan tempat manusia hidup dan atau bekerja dalam batas wilayah fisik atau daerah geografis. *Kedua*, komunitas untuk menjelaskan sekumpulan kelompok sosial yang memiliki ikatan satu dengan yang lain dengan kualitas atau karakter hubungan atau relasi yang sama<sup>24</sup>. Lebih lanjut O'Brien dan Yar menerangkan bahwa komunitas memiliki makna; *Pertama*, komunitas merujuk pada sekumpulan individu yang berada dalam hunian yang sama. *Kedua*, penggunaan kata komunitas merujuk pada orientasi sebagai gambaran umum, asal atau karakteristik dari sekumpulan individu. *Ketiga*, Kata komunitas dipakai sebagai identifikasi individu-individu yang memiliki kesamaan

---

<sup>22</sup> Graham Allan dan John (Ed.) Scott, *Community Sociology: The Key Concepts* (Routledge, 2006), hlm: 57.

<sup>23</sup> Nicholas et. al Abercrombie, *The Penguin Dictionary of Sociology*, 5th Edition (Penguin Books, 2006), hlm: 84.

<sup>24</sup> Geo W. Richard and Noonan, Sean, *The Sociology of Community* (21st Century Sociology: A Reference Handbook: Sage Publications, 2007), hlm;455.

dan praktek-praktek sosial<sup>25</sup>. Pengertian terakhir menurut Shepard, makna komunitas merupakan pusat sekumpulan manusia yang berdiam di daerah-daerah dalam batas geografis dan memiliki hubungan sosial dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial<sup>26</sup>.

Berdasarkan pengertian dan makna komunitas yang telah dikemukakan, dalam penelitian pengabdian ini menggunakan pengertian komunitas adalah sekumpulan manusia yang memiliki hubungan sosial dan saling membagi dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dalam kehidupannya dalam batas wilayah daerah tertentu yang memiliki identitas dan karakter tertentu.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Berbasis Komunitas

Penanggulangan Kejahatan Berbasis Komunitas atau *Community (based) Crime Prevention* adalah suatu usaha atau upaya strategis yang mempunyai tahapan-tahapan yang bertujuan memberdayakan kapasitas masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pengawasan sosial informal<sup>27</sup>. Usaha atau upaya strategis penanggulangan kejahatan mesti membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari komponen masyarakat, karena terlaksananya agenda-agenda *Community (based) Crime Prevention* sangat ditentukan oleh kesadaran dan peran serta masyarakat<sup>28</sup>. Konsep komunitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan konsep

---

<sup>25</sup> O'Brien Martin and Yar, Majid, *Criminology: The Key Concepts* (London: Routledge, 2008), hlm: 22-23.

<sup>26</sup> Shepard Jon M, *Sociology* (Wadsworth: 4th Editon, 2010), hlm: 495.

<sup>27</sup> Steven P Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, Seventh Edition (USA: Anderson Pub Co, 2010), hlm;29.

<sup>28</sup> Carolyn Whitzman, *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*, 1st Edition (London: Routledge, 2012), hlm;12.

baru, karena kerja-kerja penertiban masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat sebelum terbentuknya organisasi polisi modern.

Usaha-usaha pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri secara universal semenjak dahulu telah ada dalam kehidupan masyarakat sendiri maupun bersama-sama dengan pemerintah. Dapat dipahami bahwa ide penanggulangan kejahatan telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat, teori-teori dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana telah memuat ide peran serta masyarakat dalam memelihara pengamanan di komunitas mereka secara mandiri. Penjabaran dan penjelasan teoretis yang melatar belakangi ide keterlibatan masyarakat menanggulangi kejahatan, berdasarkan kapasitas masyarakat yang sinergis dalam mengatur dan menertibkan tingkah laku dalam kehidupan komunitas mereka sendiri. Premis ini merupakan unsur dasar dalam ide konsepsi pengawasan masyarakat secara informal telah diketahui sebagai sebuah prinsip utama dalam teori organisasi sosial<sup>29</sup>.

Menyangkut dalam penelitian pengabdian ini, dengan tujuan penegahan dan penanggulangan kejahatan di daerah yang rawan kejahatan maka teori yang dipakai adalah *community (bases) crime prevention* merupakan suatu strategi dan tehnik yang sesuai dengan kondisi dan situasi lokasi penelitian yang terbatas. Demikian halnya dengan pelaksana pengawasan sosial formal yang memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kekuasaan dalam penanggulangan kejahatan, termasuk keterbatasan dan problem yang ada baik secara internal maupun eksternal. Kesimpulan penjelasannya bahwa kerja sama antar komponen masyarakat dengan aparatur

---

<sup>29</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Pemolisian Komunitas* (Jakarta: FISIP UI, 2011), hlm;15.

yang berwenang sangat menentukan penanggulangan kejahatan, karena kekuatan utama mengatur dan menertibkan perilaku anggota masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.

Penelitian pengabdian ini memakai dasar teori *Community Crime Prevention* yang dirumuskan Whitzman<sup>30</sup>, yang merupakan ahli yang konsen dalam teori pengamanan masyarakat yang berasal dari Universitas Melbourne. Teori ini mengurai tata cara dan tahapan-tahapan membangun kekuatan *community* dalam membangkitkan kesertaan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sendiri. Penggunaan teori ini, karena teori ini memiliki penjabaran operasional yang terstruktur tentang tata cara dan tahapan-tahapan dalam membangun *Community Crime Prevention* di daerah rawan kejahatan. Selanjutnya teori ini telah banyak dipakai di beberapa daerah misalnya Toronto Kanada, Papua New Guinea, Pakistan, Wales, dan beberapa daerah lainnya.

Secara teknis menurut teori Whitzman, membangun *community crime prevention* dapat dipakai oleh semua pihak yang memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis masyarakat. Ditinjau dari tata cara penggunaan teori ini, dapat diawali dengan membentuk *leader* berupa kelompok pemerintah, non pemerintah, aparaturnya keamanan, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok pendidikan. Whitzman mengatakan, selain konsep *leader* juga mengemukakan konsep *champion* yaitu tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat untuk menggerakkan kekuatan masyarakat melaksanakan penanggulangan

---

<sup>30</sup> Whitzman, *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*, hlm;11.

kejahatan yang terjadi dalam kehidupan mereka. *Leader* dan *champion* memiliki peran penting dalam membangun komunitas penanggulangan kejahatan, karena mereka yang harus memberikan arahan, masukan, mengontrol dan mengawasi komunitas penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan definisi menurut Whitzman, komunitas merupakan sekumpulan individu yang terikat dalam teritorial geografi yang memiliki kesamaan budaya dan institusi<sup>31</sup>. Mengikuti teori Whitzman untuk melakukan penanggulangan kejahatan berbasis komunitas, memiliki enam langkah:

**a. Membangun Kersama Berdasarkan Masalah**

Tahapan awal yang dilakukan adalah *Developing Partnership Around a Problem* yaitu membangun kerjasama berdasarkan masalah, agar terbangun kesepahaman terhadap permasalahan yang dihadapi untuk memudahkan menyusun perencanaan penanggulangan kejahatan yang menjadi tujuan<sup>32</sup>. Langkah ini bertujuan menciptakan kesamaan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi agar tumbuh kesadaran dan kemauan untuk terlibat dalam secara aktif penanggulangan kejahatan. Mengangkat permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat bisa dilakukan melalui *leader* komunitas agar dapat kekuatan mempengaruhi dalam komunitas<sup>33</sup>.

Jika permasalahan sudah dirasakan bersama, maka langkah selanjutnya permasalahan tersebut harus didiskusikan secara bersama-

---

<sup>31</sup> Whitzman, hlm;148.

<sup>32</sup> Whitzman, hlm;149.

<sup>33</sup> Waller I., & Weiler, R, *Crime Prevention trough Social Development* (Canada: Canadian Council of Social Development, 1989), hlm;74.

sama agar permasalahan tersebut terumuskan secara baik untuk membuat fokus permasalahan. Diskusi tersebut memberi kesempatan setiap komponen dalam masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan usulan terhadap permasalahan yang ada. Pendapat-pendapat yang mengemuka dalam diskusi tersebut harus ditarik kesamaan pandangannya, untuk menciptakan kesatuan pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Pandangan-pandangan dari komponen-komponen masyarakat harus diakomodir, baik sebagai pihak korban maupun memiliki keterkaitan dengan kejahatan, atau pihak yang telah melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang dihadapi. *Leader* harus mampu membangun kesamaan pandangan terhadap permasalahan yang dibahas dalam diskusi tersebut, termasuk membangun kesamaan prinsip-prinsip dalam berdiskusi agar tidak terlibat dalam perdebatan individu. Diskusi tersebut harus dalam dinamika ide, gagasan, dan informasi yang mereka punyai, selanjutnya diupayakan untuk menemukan kompromi.

Bagian lain tahapan ini, setelah dirumuskan dan kompromi terhadap permasalahan yang ada adalah membentuk *steering committee*, yang akan menyusun perencanaan agenda gerakan penanggulangan kerawanan kejahatan. SC ini merupakan perwakilan dari berbagai pimpinan komponen masyarakat yang berpengaruh<sup>34</sup>. SC sebagai keterwakilan dari komponen-komponen masyarakat haruslah

---

<sup>34</sup> Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, hlm;23.

representatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen, maka harus dipilih dari pimpinan yang disepakati oleh kelompok mereka agar mempermudah sosialisai hasil rumusan yang telah diputuskan oleh *leader*.

Selain membentuk *leader* dan *steering committe* ada baiknya diperluas kekuatan dengan mengajak kelompok potensial lainnya, seperti kelompok politisi, kelompok pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok penguasa, kelompok media masa dan kelompok-kelompok lain yang potensial. Disamping itu, inividu-individu yang memiliki pengaruh dalam kelompok mereka dapat juga dilibatkan untuk memperkuat keterlibatan memperluas kesepahaman terhadap permasalahan tersebut, dalam istilah Whitman disebut dengan *champions*.

#### **b. Diagnosa Kebutuhan dan Kepentingan Komunitas**

Tahapan kedua adalah *Diagnostic Tools and Commuty Consultantion*, merupakan pendalaman terhadap kebutuhan dan kepentingan komunitas<sup>35</sup>. Pendalaman ini dibahas dalam diskusi bersama dalam rangka mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pengaman dan kepentingan komunitas untuk menciptakan kenyamanan.

Langkah ini untuk membantu penerapan mobilisasi komunitas melakukan pencarian data agar semakin kuat memahami permasalahan

---

<sup>35</sup> I., & Weiler, R, *Crime Prevention trough Social Development*, hlm;95.

yang terjadi. Pencarian data ini dapat dilakukan dengan survey, wawancara, observasi, dan dokumen pihak kepolisian atau data badan statistik nasional. Pengumpulan data juga dilakukan untuk mengetahui data demografis seperti wilayah geografis, data kelompok, sosio ekonomi, usia, struktur masyarakat, data pekerjaan, dan data lainnya.

Pedalaman permasalahan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan kerawanan kejahatan dalam masyarakat. Pedalaman ini juga untuk mengetahui akibat dampak dari terjadinya kerawanan kejahatan, baik dari aspek sosial maupun dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

### **c. Membangun Rencana Kerja**

Tahapan ketiga adalah *developing work plans based on a logic framework*, merupakan usaha menyusun rencana kerja berdasarkan kerangka logika kerja. Kerangka logika kerja tersebut berdasarkan SMART (*specific, measurable, realistic, and timely*)<sup>36</sup>. Rencana kerja yang telah disusun harus ditulis dalam dokumen dan disahkan oleh semua pihak, agar menjadi dokumen bersama dan menjadi pedoman semua yang berkepentingan dalam rangka penanggulangan kerawanan kejahatan.

Perencanaan kerja merupakan uraian dari kerangka agenda aksi dengan penjelasan tujuan dan target yang ingin dicapai, agar menggambarkan kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan. Selain itu

---

<sup>36</sup> Freda Adler, *Criminology: Canadian Edition* (McGraw: Hill Companies, 2008), hlm;52.

kerangka rencana kerja juga harus disusun menggunakan indikator ketercapaian, menggambarkan jadwal waktu, dan harus realistis sesuai dengan kemampuan komunitas. Dengan demikian rencana kerja benar-benar berdasarkan kerangka logika masyarakat yang menghadapi permasalahan kerawanan kejahatan.

#### **d. Pelaksanaan dan Pengawasan**

Tahapan keempat adalah *Implementation and Monitoring*<sup>37</sup>, merupakan realisasi rencana kerja berdasarkan kerangka logika permasalahan. Implementasi atau pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan fokus masalah dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Pelaksanaan agenda kerja penanggulangan kerawanan kejahatan dilakukan komunitas sebagaimana yang telah diarahkan oleh *steering commite*, sesuai dengan penanggung jawab masing-masing wilayah kerja.

Pelaksanaan agenda kerja harus sesuai dengan prinsip SMART (*specific, measurable, realistic, and timely*), spesifik artinya harus detail berdasarkan wilayah kerja, terukur artinya sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan, realistis artinya sesuai dengan kenyataan yang ada, dan tepat waktu berarti sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

Monitoring atau pengawasan merupakan pengawalan dan kontrol yang dilakukan oleh *steering commite* untuk melihat apakah pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan kerja yang telah disusun bersama. Setiap perkembangan pelaksanaan agenda kerja harus terus dipantau dan

---

<sup>37</sup> I., & Weiler, R, *Crime Prevention trough Social Development*, hlm;104.

dibahas perkembangannya oleh *steering commite* sesuai dengan target capaian dan rentang waktu pelaksanaannya. Sebaiknya setiap perkembangan dibuatkan laporan kemajuannya dalam jangka waktu pelaksanaan agenda kerja, agar dapat dijadikan bahan evaluasi selanjutnya.

#### **e. Evaluasi**

Tahapan selanjutnya atau tahapan kelima adalah evaluasi, merupakan upaya objektif untuk melakukan penilaian terhadap; *pertama*, relevansi dari program yang telah disusun dengan pelaksanaannya, apakah telah memiliki kesesuaian dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. *Kedua*, efektivitas pelaksanaan apakah telah memiliki ketepatan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. *Ketiga*, mengukur dampak dari pelaksanaan agenda kerja yang sudah dibuat, dalam kehidupan masyarakat.

Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara *leader, steering comitte*, dan pelaksana di lapangan agar mendapatkan penilaian yang objektif. Semua pihak berhak memberikan penilaian sesuai dengan kapasitasnya masing, sehingga mendapatkan masukan untuk melakukan perbaikan sebagai langkah selanjutnya.

#### **f. Perbaikan, Perawatan, dan pengarusutamaan**

Tahapan terakhir atau langkah keenam dalah *modification, maintenance, and mainstreamin*<sup>38</sup>; perbaikan dilakukan menyesuaikan rencana kerja dengan pelaksanaan agar terus sesuai dengan keadaan

---

<sup>38</sup> I., & Weiler, R, *Crime Prevention trough Social Development*, hlm;95.

yang selalu berubah. Sedangkan perawatan merupakan perhatian dan tindakan yang diberikan kepada aspek-aspek yang membutuhkan sehingga bisa berjalan secara baik dan benar. Pengarusutamaan merupakan upaya menjaga stabilitas pelaksanaan agenda kerja sehingga terus menjadi perhatian bersama, tidak tenggelam seiring perjalanan waktu.

Upaya tindak lanjut dengan perbaikan, perawatan, dan pengarusutamaan diharapkan penanggulangan kejahatan terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan oleh komunitas. Pengarusutamaan dilakukan dengan terus melakukan penyegaran wawasan melalui pertemuan (FGD) untuk menjaga komitmen dan stamina *leader* dan *steering comite* yang sudah terorganisir dengan baik.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam urusan dengan pemerintah dengan penuh perhatian, selalu kebutuhan dan memiliki nilai. Partisipasi sebagai interaksi dua arah komunikasi yang diharapkan menemukan keputusan-keputusan bersama yang tepat dan saling menguntungkan karena mendapat dukungan dari masyarakat<sup>39</sup>.

Penanggulangan kejahatan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendiagnosi permasalahan yang ada, mengadakan agenda gerakan untuk mencari jalan pencegahan dan mengentaskan, dan mengawasi secara informal sebagai kekuatan kontrol

---

<sup>39</sup> Dermawan, *Pemolisian Komunitas*, hlm;71.

sosial. Karena pada sisi lain munculnya kejahatan merupakan akibat sakitnya bagian dari masyarakat dalam mengintegrasikan komunitasnya dalam sebuah konsensus bersama dan institusi utama masyarakat secara baik. Partisipasi merupakan proses yang didorong secara bersama-sama bukan terjadi secara alami.

Partisipasi merupakan kerja sama antar berbagai kelompok, intern kelompok, maupun kerja sama kelompok dengan institusi-institusi resmi pemerintah, dalam konteks ini adalah aparaturnegera penegak hukum. Partisipasi masyarakat merupakan kesukarelaan terlibat dan ikut serta secara swadaya maupun swasembada dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara asasi ada dalam diri masing-masing anggota masyarakat.

Partisipasi yang merupakan keterlibatan dan keikutsertaan komunitas sangat menentukan keberhasilan suatu usaha penanggulangan kejahatan di daerah yang rawan akan kejahatan, karena dengan keterbatasan aparaturnegera keamanan, perbedaan unsur sosial-ekonomi-budaya, dan perbedaan geografis. Perbedaan yang terdapat tiap daerah sangat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat setempat, sehingga kompleksitas yang terjadi belum tentu dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang datang atau melihat dari luar.

#### 4. Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang dilihat dalam pandangan sosiologis kriminologi, berdasarkan pendapat Muhammad Mustofa; kejahatan yang telaah dari sudut pandang sosiologi adalah: *Pertama*, kejahatan merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok masyarakat baik terstruktur maupun tidak

terstruktur, terorganisasi atau tidak baik formal maupun non formal dalam kehidupan masyarakat sangat merugikan baik secara materi, fisik, maupun non fisik. Berdasarkan proses politik oleh lembaga legeslatif ditetapkan secara yuridis bahwa tingkah laku yang merugikan tersebut sebagai pelanggaran hukum dan harus mendapat sanksi. *Kedua*, kejahatan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat yang melanggar perasaan moral masyarakat dan pelakunya akan mendapat reaksi dari masyarakat secara non formal, perbuatan tersebut dilakukan secara individual, berkelompon, maupun terorganisir<sup>40</sup>.

Definisi lain, dikemukakan oleh Larry Siegel yang menggabungkan pengertian dari perspektif hukum pidana, perspektif politik, dan juga berdasarkan konsep stigma interaksionis, sebagaimana berikut ini:

*Crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these rules are subject to sanctions by state authority, social stigma, and loss of status*<sup>41</sup>

(Terjemahan bebas : kejahatan adalah sebuah pelanggaran aturan sosial dalam berperilaku sebagaimana yang ditafsirkan dan diekspresikan dalam hukum pidana yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan sosial politik. Individu yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi oleh otoritas negara, stigma sosial, dan kehilangan status).

Kedua definisi kejahatan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kejatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau berkelompok atau berorganisasi dalam masyarakat yang merugikan

---

<sup>40</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Kedua (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010), hlm;10.

<sup>41</sup> L Siegel, *Criminology : Seventh Edition* (USA: Thomson Learning, 2000), hlm;41.

masyarakat baik berkenaan dengan materi, berkenaan dengan fisik, maupun berkenaan psikologis berdasarkan rumusana dalam hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pemangku kekuatan sosial politik, dan pelakunya akan diberikan sanksi hukum oleh negara dan sanksi dan sanksi sosial oleh masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka definisi kejahatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau berkelompok di dalam masyarakat di daerah rawan kejahatan yang berdampak merugikan bagi masyarakat sesuai dengan tafsiran hukum pidana yang telah ditetapkan pemerintah dan pelaku terkena sanksi. Namun rumusan definisi tersebut masi belum cukup jika dipakai di rawan kejahatan dimana pandangan masyarakat terhadap tindakan kejahatan tersebut dirasakan telah biasa sejak dahulu. Di mana perbuatan tersebut menjadi bagian yang menguntungkan terhadap pendapatan hidup mereka sehari-hari, kemudian diperparah lagi kebiasaan tersebut luput dari kontrol sosial masyarakat serta norma-norma kearifan lokal terasa tidak kuat atau tidak berdaya menjadi pagar moral masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pencegahan Kejahatan**

Secara teoretis menerangkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya penegakan hukum sebagai usaha menekan angka kejahatan, namun juga harus memahami konsep kejahatan dalam konteks pencegahannya. Lebih dalam Freeman, menjabarkan konsep penanggulangan dengan mengurai kata penanggulangan (*prevention*)

menjadi dua unsur; yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Dapat dipahami bahwa untuk melakukan penanggulangan kejahatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menduga kemungkinan tempat dan waktu terjadinya kejahatan tersebut, dan menyusun agenda campur tangan pada seputar perkiraannya<sup>42</sup>.

Penanggulangan kejahatan tidak memiliki definisi tunggal, antar pakar tidak memiliki pengertian yang sama dengan pemahaman yang lain. Akan tetapi mereka memiliki satu pandangan terhadap substansi dari penanggulangan merupakan upaya menghapus dan menyempitkan ruang terjadinya kejahatan. Hal ini yang dikatakan oleh Ekblom, penanggulangan kejahatan merupakan usaha untuk melakukan intervensi terhadap penyebab peristiwa pidana dan secara sistematis mengurangi dampak sebagai konsekwensi kejahatan tersebut<sup>43</sup>. Pengertian ini ditujukan kepada peristiwa kejahatan dan risikonya terhadap anggota ataupun kepada masyarakat secara luas. Secara berbeda Steven P. Lab mempunyai definisi sendiri, bahwa penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang menuntut tindakan yang direncanakan agar menekan tingkat tensi kejahatan dan atau tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan kejahatan<sup>44</sup>. Pada sisi lain Trooper Lucien Southar, menyampaikan definis penanggulangan kejahatan persinya yaitu:

---

<sup>42</sup> Daniel Gilling, *Crime Prevention: Theory, Policies and Politics* (London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2005), hlm;2.

<sup>43</sup> Paul Ekblom, "Less Crime, by Design," *The Annals Of The America Academy of Political and Social Science*, 1995, hlm;26.

<sup>44</sup> Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, hlm;26.

*“Being aware that a crime can occur anticipating its form, location, time an victim,taking action to reduce the chance of its happening”.*<sup>45</sup>

(Terjemahan bebas: Waspada bahwa kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya”).

*National Crime Prevention Institut* (NCPI) berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan menekan peluang terjadinya kejahatan sebagai suatu tindakan antisisipasi, pengakuan, dan evaluasi terhadap dampak kejahatan dan mendorong agar terjadinya tindakan-tindakan untuk menghapus atau menekan tindakan kejahatan itu sendiri, dilaksanakan dengan pendekatan operasional dan pendanaan yang kecil untuk mempermudah usaha penanggulangan<sup>46</sup>.

Penanggulangan kejahatan adalah model pengawalan langsung, yang berbeda dengan model-model penekanan angka kejahatan, seperti workshop, pendidikan-pelatihan, pengawasan polisi, penangkapan, pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang tergolong dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Penanggulangan kejahatan, secara praktis dapat dipahami sebagai operasional manajemen dampak kejahatanb, yang melingkupi rancangan pendekatan yang sistematis untuk menekan dampak kejahatan yang murah pembiayaan dan mengkampanye kebaikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dan menguntungkan bagi pelaku ekonomi<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Trooper Lucien Southard, “Understanding Crime Prevention,” <http://prevent.htm>., 2000.

<sup>46</sup> (NCPI) National Crime Prevention Institute, *Understanding Crime Prevention*, Second Edition (Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann, 2001), hlm;xv.

<sup>47</sup> National Crime Prevention Institute, hlm;2.

Penanganan dampak kejahatan dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu; (1) Menghilangkan beberapa dampak kejahatan secara menyeluruh. (2) Menekan beberapa dampak dengan menurunkan perkiraan cedera atau kerugian yang bisa terjadi. (3) Mengurai beberapa dampak kejahatan dengan tahapan-tahapan pengamanan fisik, elektronik, dan produr, menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi tindakan pidana. (4) Mengalihkan beberapa resiko dengan asuransi atau melibatkan potensi korban lainnya. Dan (5) menangani beberapa resiko yang diprediksi tidak dapat dielakkan<sup>48</sup>.

Penanggulangan kejahatan sekarang ini berkembang 3 (tiga) model yang disebut dengan strategi pencegahan kejahatan, yaitu model penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sosial (*social crime prevention*), model penanggulangan kejahatan dengan pendekatan situasi (*situational crime prevention*), dan penanggulangan kejahatan berbasis komunitas (*community based crime prevention*). Penjelasan ketiga model tersebut sebagai berikut:

1. Model *Social Crime Prevention* adalah usaha mengurangi dampak tindak kejahatan yang bakal terjadi yang biasanya melalui penegakan hukum dan lembaga peradilan, menekan peluang terjadinya tindak kejahatan, dan melaksanakan usaha pengembangan sosial<sup>49</sup>.

Model ini merupakan upaya pencegahan kejahatan dengan cara mengubah pola kehidupan sosial dalam bentuk fisik menjadi lingkungan, menuntut campur tangan kebijakan pemerintah,

---

<sup>48</sup> National Crime Prevention Institute, hlm; 2.

<sup>49</sup> I., & Weiler, R, *Crime Prevention trough Social Development*, hlm;5.

menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat untuk menekan kesempatan terjadinya tindak kejahatan, mengalihkan kondisi sosial masyarakat, mengubah pola perilaku, serta membangun norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Model ini pendekatan pendalaman terhadap akar permasalahan yang menjadi penyebab kejahatan dapat dihilangkan, memberikan pendidikan kebijakan umum kepada masyarakat atau kepada anggota masyarakat yang diduga pelaku kejahatan. Model ini merupakan target jangka panjang, sangat sulit melihat hasilnya dalam jangka waktu pendek sebab membutuhkan perubahan pola kehidupan sosial masyarakat secara total<sup>50</sup>.

2. Model *Situational Crime Prevention* merupakan penanggulangan berdasarkan situasi sebagai usaha menekan peluang terjadinya tindakan yang terkategori kejahatan dengan upaya memberi dampak kepada pelaku, meningkatkan kewaspadaan, dan mengancam/sangsi sosial terhadap pelaku<sup>51</sup>. Model ini mempunyai tiga indikator untuk memahaminya; (1) Ditujukan kepada tindakan-tindakan kejahatan secara khusus. (2) Menggunakan pengaturan, setting atau rekayasa lingkungan sekitar secara sistematis. (3) Menciptakan situasi agar tindakan kejahatan sulit terjadi, memperbesar resiko bagi pelaku kejahatan<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> <http://www.agd.sa.gov.au/>, "Social Crime Prevention," [http://www.agd.sa.gov.au/services/crime\\_prevention/pdfs/SocialCrimePreventionFactSheet.pdf](http://www.agd.sa.gov.au/services/crime_prevention/pdfs/SocialCrimePreventionFactSheet.pdf), t.t.

<sup>51</sup> Ronald V Clarke, "Situational Crime Prevention Author. Crime and Justice," *Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention* Vol. 19 (1995): hlm;91–150.

<sup>52</sup> Clarke, hlm; 97.

Model ini sebenarnya lebih menekankan usaha untuk memperkecil peluang bagi pelaku tindakan kejahatan, terutama situasi, lokasi dan waktu yang berpotensi terjadinya kejahatan itu. Model ini berdasarkan pemahaman pemikiran dari para pelaku melihat kesempatan melakukan tindak kejahatan berdasarkan situasi yang mendukung.

### 3. Model *Community Based Crime Prevention*

Model ketiga adalah *community Based Crime Prevention* merupakan penanggulangan kejahatan menggunakan pendekatan praktis dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah menyangkut permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan, kenakalan, dan penyimpangan perilaku yang mengganggu kehidupan masyarakat. Komponen masyarakat dilibatkan untuk berperan secara aktif menemukan penyelesaian terhadap kerawanan kejahatan, usaha pencegahan secara kolektif, dan melakukan pengawasan sosial secara informal, keterlibatan aktif masyarakat dengan meningkatkan kapasitas individu masyarakat<sup>53</sup>.

Penanggulangan kejahatan berbasis komunitas dengan melakukan *community policing*, pendekatan ini dengan usaha kemitraan polisi dengan masyarakat dan *neighborhood watch* yaitu mengajak masyarakat mengatur, mencegah, dan mengadakan tindak

---

<sup>53</sup> <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/http://www.penataanruang.net>,” t.t.

kejahatan yang terjadi di sekitar mereka<sup>54</sup>. Usaha ini dilaksanakan dengan menerapkan agenda-agenda aksi yang bersifat *comprehensive communities* yang menggunakan beberapa pendekatan untuk mensikapi problem akut dalam masyarakat dan menerapkan beberapa upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah seputar kejahatan<sup>55</sup>.

Goldstein mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab secara teoretis komunitas penanggulangan kejahatan berangkat dari keseriusan pihak keamanan melakukan penanganan tindak kejahatan, keberhasilannya sangat tergantung dengan kemampuan mereka melibatkan partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan mereka<sup>56</sup>. Hal ini menyatakan bahwa keberhasilan usaha pihak polisi untuk menanggulangi kejahatan mustahil akan terwujud jika tidak mengikut sertakan masyarakat, karena kemampuan kolektif masyarakat tidak mungkin ditandingi oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Moh. Kemal Dermawan mengatan dalam karyanya *Strategi Pencegahan Kejahatan*, bahwa yang melatarbelakangi teori *community crime prevention* adalah terorganisirnya masyarakat akan memacu reaksi bersama terhadap tindakan kejahatan, hubungsn sosial yang

---

<sup>54</sup> Rick. Linden, "Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives," *www.prevention-crime.ca* Volume 1 (2007). hlm;139–159.

<sup>55</sup> "http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/http://www.penataanruang.net."

<sup>56</sup> H Goldstein, *Policing a free Society* (Cambridge: Ballinger Publishing Co, 1990), hlm;77.

baik akan memunculkan kolektifitas masyarakat, kapasitas komunitas yang baik akan memunculkan kemampuan menanggulangi kejahatan. Secara informal kejahatan bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja maka solidaritas masyarakat mengawasi kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan sumber daya yang bernilai tinggi dalam penanggulangan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat<sup>57</sup>.

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan Berbasis Kemitraan**

Pengertian kemitraan tidaklah satu, karena berdasarkan tujuan umum kerja sama antara dua pihak atau lebih menyangkut hubungan kepentingan yang melandasinya. Pelibatan banyak pihak tentu memiliki banyak kepentingan makanya kemitraan ini disebut juga dengan koalisi, dalam istilah Butterfoss disebut kerja sama yang interorganisasional, kooperasi, dan sinergis<sup>58</sup>.

Kemitraan merupakan upaya membangun kepentingan bersama yang dikembangkan dengan segala cara dan dengan memperkuat kecenderungan kolektif. Makanya banyak yang berminat melakukan penelitian menyangkut urgensi komunitas dalam proses pembangunan dalam pemerintah daerah dan mendapatkan

---

<sup>57</sup> Dermawan Moh. Kemal, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm;51.

<sup>58</sup> F.D. Butterfoss R.M. Goodman dan A. Wandersman, *Community Coalitions for Prevention and Health Promotion*. (Health Education Research, 1993), hlm; 315-330.

kesuksesan dalam birokrasi layanan publik supaya efektif serta mendapat kepuasan<sup>59</sup>.

Bidang penegakan hukum juga membutuhkan perbaikan strategi dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut; *Pertama*, masalah pelayanan pihak kepolisian yang sering dirasakan tidak adil dan tidak sama, memicu dorongan agar lahirnya kemitraan antara polisi dengan masyarakat. *Kedua*, cara lama penindakan kejahatan ala tradisional yang cenderung reaktif dan sporadis dinilai tidak efektif, mendorong ditemukan dan dilakukannya pencegahan yang berangkat dari akar permasalahan yang ada. *Ketiga*, sistem peradilan pidana yang efektif untuk pejuang keadilan sering tidak terkoordinasi dengan penengangan keamanan masyarakat<sup>60</sup>. Para ahli dalam bidang penanggulangan kejahatan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak bisa memecahkan masalah kejahatan secara sendirian, karena tindakan kejahatan terasa rumit dalam kehidupan masyarakat<sup>61</sup>.

Kompleksitas penanggulangan kejahatan, mendorong beberapa ahli merumuskan model, pendekatan, strategi dan tehnik baru dalam pencegahan kejahatan yang ditinjau dari berbagai aspek. Maka lahir model dan pendekatan yang menggunakan nalar sosial dengan menciptakan

---

<sup>59</sup> A Crawford, *The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships* (Oxford, UK: Oxford University Press, t.t.), hlm; 19.

<sup>60</sup> Gilling, *Crime Prevention: Theory, Policies and Politics*, hlm:96.

<sup>61</sup> P.J Lavrakas dan In: L.A. Curtis (ed.), "*Citizen Self-Help and Neighborhood Crime Prevention Policy.*" *American Violence and Public Policy* (New Haven: CT: Yale University Press, 1983), hlm;88.

komunitas dalam kemitraan atau koalisi menyusun berbagai agenda aksi anti kejahatan. Landasan berpikir yang mendorong lahirnya sebuah kemitraan atau koalisi dalam komunitas anti kejahatan yang menyeluruh merupakan pijakan teoretis penelitian dan agenda gerakan untuk menanggulangi kejahatan, serta untuk mendapatkan manfaat praktis bagi masyarakat.

Komunitas yang terbangun dalam kemitraan dan koalisi merupakan *organisme hybrid* yang unik dalam dunia campur tangan masyarakat. Di samping kesulitan membuat definisi entitas ini, terdapat kesulitan lain yaitu menyusun konsep untuk menggunakan teori yang lebih luas, standar pengukuran, evaluasi, serta merumuskan manfaat keilmuan. Pada peletakan beberapa konfigurasi, ada beberapa tema dasar teoretis untuk menyusun hipotesa menyangkut efektivitas kemitraan atau koalisi dalam komunitas. Pertanyaan mendasar adalah mengapa dan bagaimana hubungan kemitraan dalam komunitas dapat berjalan dan terlaksana dengan tepat dan baik jika dibandingkan dengan model lain? Model pendekatan kemitraan dalam komunitas dilandasi oleh asumsi terhadap beberapa istilah kunci dan postulat atau preposisi<sup>62</sup>;

*Pertama*, Disebabkan pemasalahan kompleksitas dunia kejahatan, maka membutuhkan jalan keluar yang agak rumit, membutuhkan perbaikan cara baru dan menyeluruh. *Kedua*, kemitraan dalam komunitas lebih tepat jika dibandingkan dengan lembaga atau individu dalam rangka identifikasi dan

---

<sup>62</sup> Butterfoss dan A. Wandersman, *Community Coalitions for Prevention and Health Promotion*.

merumuskan masalah, serta menetapkan target campur tangan penuntasan permasalahan secara akurat. Kemitraan lebih membuka berbagai masukan dari berbagai sudut pandang dan teori menyangkut faktor-faktor penyebab kejahatan yang akan dientaskan. *Ketiga*, kemitraan lebih sesuai untuk merumuskan strategi campur tangan yang kreatif menghadapi sasaran yang ditargetkan, karena kemitraan merupakan komunitas yang terdiri dari berbagai wakil berbagai kelompok dengan cara pandang yang beragam. *Keempat*, campur tangan komunitas kemitraan lebih efektif dibandingkan gerakan bersifat individual. *Kelima*, dengan pemikiran bersama dari berbagai elemen tentunya lebih kuat dibandingkan dengan pemikiran dari satu institusi saja. Berasal dari beragam budaya dan sumberdaya, anggota komunitas kemitraan memiliki kekayaan ide-ide dan pengalaman lebih aktual untuk penanggulangan masalah yang dihadapi. *Keenam*, campur tangan berasal dari berbagai unsur berbeda, baik secara individu, komunitas, dan lembaga, akan mendorong usaha maksimal untuk mencapai target. Campur tangan dari berbagai kelompok menciptakan kesempatan bagi kelompok yang terkena dampak kejahatan untuk mendapatkan pengaruh secara kumulatif. *Ketujuh*, penjelasan mengenai mekanisme strategis yang berasal dari berbagai level campur tangan melahirkan sinergitas dan melahirkan kombinasi penanganan kejahatan.

Asumsi kemitraan sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga memiliki tujuan dan sejumlah fungsi lainnya<sup>63</sup>. Kemitraan dalam komunitas, secara teori juga diharapkan untuk: (1) Meningkatkan pertanggungjawaban organisasi. (2) menekan fragmentasi dan peniruan jasa. (3) meningkatkan kualitas koneksi lembaga resmi dengan lembaga swadaya masyarakat. (4) membangun kesadaran dan keterlibatan publik dalam menginisiasi pelaksanaan agenda anti-kejahatan. (5) memperkuat pengorganisasian masyarakat setempat, dan. (6) Secara baku mengalihkan usaha lembaga ekonomi dengan lebih memfokuskan perencanaan strategis, melahirkan keputusan berlandaskan data permasalahan yang baru, kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintah daerah.

Secara teoretis kemitraan mestinya melalui dinamika sektoral dan proses permasalahan untuk membuat skema pendekatan campur tangan dari berbagai strategi yang dipakai untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemitraan dalam komunitas memberikan penjelasan bahwa teori perubahan berlandaskan dari berbagai teori hubungan sebab akibat<sup>64</sup>. Konsepsi kemitraan dalam beberapa dimensi kunci, membangun kerangka kerja sebagai berikut;

*Petama*, Jangkauan pengaruh; Apakah kemitraan merupakan upaya mendapatkan perubahan perubahan melalui suatu jangkauan atau melalui

---

<sup>63</sup> A.C. Kubisch C.H. Weiss dan J.P. Connell L.B. Schorr, *New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts* (Washington, DC: The Aspen Institute, 1995), hlm;127.

<sup>64</sup> A.M Schuck dan D.P Rosenbaum, *Promoting Safe and Healthy Neighborhoods: What Research Tells Us About Intervention* (Washington, DC: The Aspen Institute, t.t.), hlm;495.

beberapa jangkauan pengaruh di lingkungan target? Jangkauan ini meliputi masyarakat umum, lingkungan organisasi, lembaga pelayanan sosial, dan entitas sosial, politik, atau ekonomi yang lebih besar, termasuk sistem peradilan pidana, serta lembaga-lembaga pemerintahan.

*Kedua*, mekanisme kausal : Apakah kemitraan mencari perubahan melalui mekanisme kausal tunggal atau melalui beberapa proses? Dalam hal pencegahan kejahatan, mekanisme ini beragam, termasuk meningkatkan kontrol sosial, meningkatkan dukungan dan pemodelan, peluang lingkungan dikurangi untuk perilaku kriminal, ancaman peningkatan hukuman, peningkatan peluang ekonomi, meningkatkan pendidikan dan peluang kesadaran dan pengetahuan hukum, serta meningkat pencegahan kejahatan serta sanksi hukum, dan lain-lain. Mekanisme ini dirancang secara prosesual untuk berkonsentrasi atau fokus pada peluang atau proses.

*Ketiga*, target Intervensi : Apakah kemitraan berusaha untuk mengubah perilaku satu segmen dari masyarakat atau beberapa segmen dalam masyarakat yang lebih luas? Intervensi pencegahan kejahatan dapat fokus pada kelompok yang berisiko tinggi (misalnya, orang muda yang miskin) atau seluruh kelompok orang muda yang rentan untuk melakukan kejahatan; satu "*hot spot*" atau lingkungan yang beragam; korban potensial usia muda atau korban potensial yang lebih tua; Pilihan ini sering dikacaukan dengan perbedaan, kelas sosial- ekonomi, kultural dan gender.

*Keempat*, kemitraan bagi pelayanan : Apakah kemitraan menggunakan jasa dari lembaga tunggal atau beberapa lembaga untuk melaksanakan program ini? Secara teoritis, kemitraan dapat menggunakan

beberapa lembaga untuk perencanaan, tetapi dalam pelaksanaannya, mereka akan membagi tugas dan fungsinya secara sinergis sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Dimensi kemitraan dalam pelayanan kemungkinan akan terkait dengan "jangkauan dari pengaruh" (butir 1 di atas), tetapi mereka dapat saja terpisah dalam fokus layanan yang diberikan, (misalnya, beberapa lembaga bisa memfokuskan layanan mereka pada upaya pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi dalam kerangka pencegahan kejahatan).

Sebuah teori kemitraan harus memberikan perhatian khusus pada kapasitas interorganisasional untuk merespon masalah dengan kreativitas, intensitas, dan /atau intervensi yang terkoordinasi. Model kemitraan yang diusulkan menunjukkan bahwa intervensi memiliki karakteristik penting yang dapat memprediksi keberhasilan - Siapa yang akan melakukan apa kepada siapa dengan dukungan lembaga-lembaga pelayanan apa? Koalisi memiliki kemampuan, secara teoritis, untuk bergerak secara horizontal dan vertikal, yaitu, untuk mencapai seluruh batas-batas organisasi dan untuk mencapai komunitas lokal dalam memanfaatkan sumber daya yang relevan<sup>65</sup>. Koalisi juga diduga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan lebih banyak pilihan untuk menanggapi masalah lokal, termasuk kapasitas untuk mempekerjakan pendekatan yang lebih canggih untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Koalisi juga menyiratkan pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan di antara peserta, dan seringkali, mendorong pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke masyarakat lokal, dengan

---

<sup>65</sup> R.F Cook dan J.A Roehl, *National Evaluation of the Community Partnership Program: Preliminary Findings*. (Springfield, IL: Charles C Thomas, 1993), hlm;148.

asumsi bahwa mencapai pengaturan diri masyarakat yang maksimal adalah tujuan yang diinginkan.

Singkatnya, nilai kemitraan, secara teori, terletak pada respon berbagai pihak yang terkait terhadap etiologi dari masalah yang kompleks, kemampuan mereka untuk mendorong kerjasama, baik di dalam dan di luar kerangka sistem pidana peradilan, kemampuan mereka untuk mengantisipasi masalah dari berbagai sumber pengaruh dan untuk menargetkan mekanisme sebab-akibat yang ganda, dan potensi mereka untuk memuaskan keinginan publik, terbuka bagi asupan ide, berbagi informasi, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah. Secara teori, kemitraan merupakan kapasitas untuk mencapai intervensi baru, intensif, dan yang lebih komprehensif dengan "menempatkan pemikiran secara bersama-sama" untuk menghasilkan ide-ide baru dan dengan memanfaatkan dan mengkoordinasikan sumber daya dari berbagai sumber. Dalam kerangka kemitraan, masing-masing pihak membawa satu perangkat unik dari keterampilan, pengalaman, sumber daya, dan strategi intervensi untuk kebersamaan. Kemitraan ini menyediakan mekanisme untuk mengeksplorasi modal daya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi pada tingkat pemecahan masalah yang berbeda<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> P. Florin D. Chavis, A Wandersman, dan R Rich, *A Systems Approach to Understanding and Enhancing Grassroots Organizations: The Block Booster Project*. (New York, NY: Plenum Press, 1992), 72.

### Bab 3

## Metode Penelitian Pengabdian

#### H. Model Pengabdian Penelitian

Model penelitian pengabdian ini adalah *Community Based Research (CBR)*, sebagaimana dikemukakan oleh Sarah Banks dari *Center for Social Justice and Community Action*, Durham University, CBR merupakan penelitian pengabdian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka, dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut<sup>67</sup>. Inisiatif penelitian pengabdian ini dari peneliti setelah melihat permasalahan dan potensi yang ada dalam masyarakat yang mengalami rawan kejahatan, untuk memberi solusi rumusan teknis instrumentatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, baik disadari atau tidak oleh mereka, sehingga mereka terbawa dalam arus perubahan dan kemajuan.

Beberapa argumentasi CBR menjadi sangat penting dalam penelitian pengabdian ini, bagi para akademisi khususnya dalam berbagai keilmuan yang erat kaitannya dengan berbagai upaya melakukan perubahan fenomena sosial dengan mengubah cara pandang masyarakat tentang kehidupan mereka. Beberapa alasan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Sarah Banks, *Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice*, Center for Social Justice and Community Action (Durham: Durham University, 2012), hlm; 6.

<sup>68</sup> Rena Pasick dan et all, *Community-Engaged Research with Community Based Organisation, Community Engagement Program* (san Fransisco: University of california, 2010), hlm;4.

1. Bahwa CBR dapat mengidentifikasi intervensi baru yang lebih baik serta upaya-upaya preventif bagi anggota masyarakat.
2. Bahwa CBR dapat mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk pengembangan sistem yang lebih baik dalam kehidupan sosial.
3. Bahwa CBR dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan sosial yang dapat dijadikan fokus oleh organisasi dan agensi-agensi perubahan sosial.
4. Bahwa CBR dapat Mengembangkan program-program pengembangan pendidikan untuk para staf dari organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi agensi perubahan sosial.
5. Bahwa CBR dapat menterjemahkan beberapa pertanyaan penelitian yang sangat baik dalam konteks memenuhi kebutuhan sosial dari anggota masyarakat.

*Community Based Reseach* (CBR) bukan sebuah metode, bukan pula sebuah pendekatan yang akan menentukan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data, tapi, sebuah model penelitian yang menjadikan target komunitas sosial sebagai bagian aktif dalam proses penelitian, dalam rangka meningkatkan efektifitas proses pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang benar-benar bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan sosial mereka. Sementara model penelitiannya sendiri lebih mendekati model *action research*, yakni penelitian pengembangan model yang dilakukan dengan ujicoba yang dinamis dan *cyclical*<sup>69</sup>, yakni terus dievaluasi dan diredisain untuk memperoleh model yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian *Action Reseach* itu biasanya dilakukan secara kolaboratif

---

<sup>69</sup> Gregory S. C S. C. Hine, "The importance of action research in teacher education programs," dalam *Design, develop, evaluate: The core of the learninenvironment. Proceedings of the 22nd Annual Teaching Learning Forum*, 7 Februari 2013.

antara peneliti dengan mitranya dari kelompok sosial yang dijadikan sebagai target group dalam penelitian. Dengan demikian, basis penelitian CBR adalah kualitatif, karena akan selalu berkorespondensi antara disain dengan kebutuhan sosial, hanya saja proses akademik dalam CBR tidak mencari makna dari fenomena, dan juga tidak melakukan interpretasi terhadap makna fenomena, tapi justru merumuskan disain sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan hasil ujicoba mereka sendiri dalam kehidupan nyata.

Kendati demikian, dalam proses kerja CBR tidak dipungkiri kebutuhan peneliti untuk mengolah data angka atau hasil kuantifikasi yang akan diolah secara kuantitatif, tapi bukan sebagai alat ukur pengujian hipotesis, posisi data dan hasil analisis kuantitatif lebih bersifat pendukung terhadap proses pengujian model yang akan dihasilkan dari *action research* dalam CBR tersebut, atau sekedar informasi partisipant dalam penelitian, atau data lainnya yang perlu dieskpose dalam bentuk angka-angka. Analisis terhadap data tersebut sudah pasti menggunakan prosedur analisis kuantitatif, tapi tidak sedang menguji sebuah hipotesis, yang lazim dalam penelitian kuantitatif yang koheren dan rigid dalam disainnya. Sebaliknya CBR sangat korespondensif dengan perubahan gejala-gejala sosial, memiliki disain penelitian yang sangat dinamis, terus dilakukan perbaikan secara *cyclical*, mengikuti perkembangan perubahan pandangan, perilaku dan bahkan keinginan dari masyarakat yang menjadi subyek dalam penelitian.

Penelitian CBR pada akhirnya, sangat mungkin dirancang dalam bentuk *mix method* atau metode campuran, dengan disain utama kualitatif, hanya saja CBR tidak mengikuti secara utuh prosedur kualitatif yang membutuhkan proses pemaknaan, interpretasi dan perumusan hipotesis kerja. Penelitian CBR

justru diawali dengan perumusan model intervensi atau perlakuan terhadap komunitas sosial, lalu implementasi disain, evaluasi proses dan hasil intervensi, dan kemudian melakukan redesain untuk memperoleh model intervensi yang paling tepat untuk membawa perubahan pada komunitas sosial. Karakter kualitatif pada CBR adalah pada asumsi bahwa gejala sosial itu sangat dinamis, oleh sebab itu harus didekati dengan teori probabilitas, yakni memiliki banyak peluang perubahan yang variatif, oleh sebab itu, tidak mungkin disimpulkan di awal, bahwa perubahan fenomena setelah terjadi intervensi akan sesuai dengan asumsi yang diperkirakan peneliti. Kemudian, penelitian CBR juga meniscayakan perubahan rancangan sesuai dengan perkembangan komunitas sosial setelah memperoleh intervensi. Dengan demikian, karakter CBR adalah naturalistik yang sangat memiliki probabilitas untuk terus berubah secara dinamis, yang pada akhirnya akan menghasilkan rancangan model yang paling sesuai untuk membawa perubahan.

Penelitian CBR memang masih dalam rumpun model *action research*, hanya saja, CBR melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penelitian tidak sekedar dalam melaksanakan rancangan model yang sudah dirumuskan seorang peneliti sebagai akademisi, sebagaimana lazim dalam *action research* dan bahkan juga dalam *Classroom Action Research* (CAR). Penelitian CBR melibatkan masyarakat dalam semua proses penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Rena Pasick dari University of California, San Fransisco, bahwa masyarakat diajak terlibat dalam enam (6) proses penelitian<sup>70</sup>, yakni:

---

<sup>70</sup> Pasick dan et all, *Community-Engaged Research with Community Based Organisation, Community Engagement Program*, hlm;12.

1. Para peneliti atau akademisi harus memulai mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan isu penting yang menuntut adanya intervensi untuk membawa perubahan pada masyarakat.
2. Kemudian masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam perumusan proposal penelitian dan presentasi dalam pengajuan proposal kepada pemerintah atau badan lain yang mensponsori penelitian tersebut.
3. Kemudian peneliti juga harus melibatkan perwakilan dari masyarakat dalam menentukan kelompok sosial yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian.
4. Representasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam penyusunan desain model yang akan diintervensikan pada komunitas sosial mereka, dan juga terlibat dalam penyusunan instrumen pengukuran, baik ketika memilih komunitas sosial maupun ketika menyusun instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan intervensi dalam penelitian yang mereka lakukan.
5. Sebahagian kelompok komunitas sosial subyek penelitian juga terlibat dalam proses penggunaan rancangan model dalam sebuah intervensi yang dilakukan.
6. Terakhir, sebahagian dari anggota masyarakat dari komunitas subyek penelitian juga terlibat dalam perumusan akhir hasil penelitian, melakukan diseminasi, serta membantu menjelaskan pada masyarakat bagaimana model baru ini diimplementasikan dalam kehidupan sosial mereka, agar terjadi perubahan yang mereka inginkan.

Sejalan dengan Rena Pasick, Wilma Brakefield-Caldwell dari Detroit, Michigan, dan Edith Parker dari University of Michigan, menjelaskan bahwa

untuk sukses CBR, peneliti, akademisi atau lembaga yang menaungi para peneliti tersebut harus mengembangkan dan memiliki kerjasama yang kuat, *sustainable* dan bahkan cenderung menjadi kerjasama berkelanjutan, sehingga perubahannya bisa dievaluasi dan perlakuannya bisa terus dikembangkan<sup>71</sup>. Kerjasama yang kuat berkelanjutan antara peneliti, akademisi dengan masyarakat, akan melahirkan hubungan yang mutualistik simbiosis, yakni peneliti akan selalu memperoleh informasi *up to date* tentang implementasi model yang dihasilkannya, serta perubahan-perubahan yang dihasilkan dengan implementasi modelnya itu, sementara masyarakat juga akan selalu memperoleh masukan-masukan dari akademisi dan peneliti tentang cara mengimplementasikan modelnya, infra struktur apa yang harus diperkuat untuk menyempurnakan implementasi model tersebut, serta antisipasi bias perubahan yang akan muncul. Oleh sebab itu, komunikasi antara akademisi, para peneliti dengan masyarakat harus dikelola dan dikembangkan dengan baik dalam prinsip *equality*, saling menghargai dan tidak ada diskriminasi karena perubahan strata sosial.

Sejalan dengan itu, Sarah Banks mengingatkan, bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, setidaknya ada tujuh etika dasar yang harus dipenuhi dalam CBR<sup>72</sup>, yakni:

1. Saling menghormati dan saling menghargai, yakni bahwa penelitian dikembangkan dengan saling menghargai, dan masing-masing memiliki komitmen untuk, a) menyetujui apa yang harus dihormati oleh masing-masing dalam konteks-konteks yang sangat partikular, b) semua orang

---

<sup>71</sup> Wilma Brakefield Caldwell dan Edith Parker, *Successful models combining intervention and basic research in the context of community based participatory research* (Washington DC: National Institute of Health, 2000), hlm;57.

<sup>72</sup> Banks, *Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice*, Center for Social Justice and Community Action, hlm;8.

yang terlibat dalam proses penelitian sudah dipersiapkan untuk bisa mendengarkan pendapat dan pandangan orang lain, dan c) bisa menerima bahwa dalam kehidupan selalu ada perbedaan perspektif antara satu orang dengan lainnya.

2. Kesamaan dan selalu terbuka, yakni bahwa CBR itu harus dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Perbedaan agama, etnik, warna kulit, pendidikan, jenis kelamin, tidak boleh menghalangi partisipasi mereka dalam proses CBR.
3. Partisipasi yang demokratis, yakni bahwa para peneliti dan akademisi yang melakukan penelitian CBR harus mendorong, dan memberi peluang seluruh partisipan dalam penelitian untuk berkontribusi secara nyata dalam pengambilan keputusan dan apa saja yang terkait dengan proses pelaksanaan penelitian.
4. Belajar aktif, yakni melihat bahwa proses penelitian adalah proses belajar dengan mendengar pandangan serta pendapat orang lain, mendengar informasi dari orang lain serta menghargai informasinya, pandangannya serta pendapatnya, sehingga memperoleh sesuatu yang baru.
5. Membuat perubahan yang berbeda, yakni bahwa penelitian yang dikembangkannya dapat membawa perubahan bagi masyarakat dengan perubahan baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya dan bahkan berbeda dengan yang sedang berjalan saat intervensi dilakukan.
6. Bekerja secara kolektif, yakni membiasakan kembali bekerja kolektif dengan orang-orang yang beragam dalam pendidikan dan keahlian, tapi

memiliki kesamaan dalam idealisme melakukan perubahan melalui proses akademik dengan melahirkan model yang bisa digunakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

7. Bekerja dengan integritas personal yang baik, yakni bahwa peneliti dan akademisi harus bekerja dengan penuh kejujuran dalam bekerja dan penuh loyalitas terhadap pekerjaannya, sehingga bisa dihargai oleh masyarakat, dan dibantu dengan baik oleh mereka.

#### **I. Jenis Penelitian Pengabdian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak dibatasi oleh beberapa variabel saja yang akhirnya membatasi penjelasan fenomena strategi pencegahan kerawanan kejahatan yang sedang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Oleh karena itu, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Informasi yang didapatkan dari partisipan itu kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi<sup>73</sup>.

Peneliti Pengabdian dalam penelitian ini akan menjadi alat ukur utama atas kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat upaya pencegahan kejahatan kerawanan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang, menggunakan kerangka pemikiran

---

<sup>73</sup> John W Cresswell, "*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm;19.

hubungan antara komunitas, kohesi sosial, kerawanan kejahatan, kontrol sosial, dan *community crime prevention*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial dengan tujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan- hubungan yang terdapat dalam penelitian. Jenis penelitian deskriptif juga didasarkan pada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana. Dengan data deskriptif, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi sosial budaya, kontrol sosial, dan kemampuan masyarakat Sukoharjo dalam menangani masalah kerawanan kejahatan ini.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena sejelas-jelasnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>74</sup>. Data dari penelitian deskriptif berbentuk kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada angka<sup>75</sup>, sehingga peneliti mengharapkan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan analisis yang bersifat deduktif tersebut dapat memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat di Nunukan dan Sebatik dihadapkan dengan berbagai dinamika terkait permasalahan di perbatasan.

---

<sup>74</sup> Suyabrata S, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm;60.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm;17.

Peneliti akan menggambarkan fenomena kondisi *community crime prevention* dan partisipasi masyarakat tersebut dengan bentuk tulisan atau cerita dan gambar sehingga dapat memberikan penggambaran yang sejelas-jelasnya dan rinci dibandingkan dengan menggunakan angka atau statistik.

Karena peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, maka model penelitiannya menjadi model deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data<sup>76</sup>.

## **J. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memanfaatkan metode kualitatif dengan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman karena sifatnya yang mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Selain itu, penelitian kualitatif memiliki makna kebenaran yang “intersubyektif”, bukan kebenaran “obyektif”. Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> B Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm;83.

<sup>77</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm;36.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena sejelas-jelasnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>78</sup>. Data dari penelitian deskriptif berbentuk kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada angka<sup>79</sup>.

Karena penekanan penelitian kualitatif adalah pemahaman maka dalam isu yang akan diangkat oleh peneliti mengenai kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan, maka peneliti dituntut untuk dapat menempatkan diri peneliti kedalam lingkungan masyarakat/komunitas tersebut, sehingga peneliti dapat benar-benar merasakan dan mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian, peneliti dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang baik, dan juga bantuan dari *gatekeeper* agar dapat lebih mudah diterima.

Dan dengan sifatnya yang mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas, maka jenis penelitian kualitatif dianggap dapat mendeskripsikan dan memaparkan secara mendalam mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai *community crime prevention* dan partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan.

#### **K. Strategi Penelitian Pengabdian**

---

<sup>78</sup> Suyabrata S, *Metodologi Penelitian*, hlm;76.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm;94.

Penelitian pengabdian ini menggunakan beberapa strategi dalam pelaksanaannya:

1. Melakukan reseach terhadap; *Pertama*, demografi lokasi penelitian pengabdian. *Dua*, data kualitatif dan kuantitatif tindak kejahatan di lokasi penelitian pengabdian. *Ketiga*, faktor-faktor mendasar terjadinya kerawanan kejahatan di lokasi penelitian pengabdian. *Keempat*, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kerawanana kejahatan.
2. Melakukan pengabdian berbasis komunitas, dengan langkah-langkah; *Pertama*, membangun kerjasama berdasarkan pada masalah. *Kedua*, melakukan pemetaan masalah dan sumberdaya, pengorganisasian pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan masyarakat. *Ketiga*, perencanaan pemecahan masalah, fokus yang lebih diutamakan gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat itu sendiri dan pihak-pihak yang dilibatkan. *Keempat*, pelaksanaan pengabdian dan pengawasan, gagasan dalam agenda pengabdian meliputi problematika yang dihadapi masyarakat, potensi dan korelasi antara kemanfaatan revitalisasi pranata hukum adat dan penguatan institusi keluarga dengan pembinaan akhlak masyarakat sebagai solusi permasalahan. *Kelima*, Proses terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut yang merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan tahapan sebelumnya. Mulai dari proses identifikasi, asesmen atas hasil identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat,

kemudian merancang aksi sosial dan pelaksanaan aksi sosial bersama warga masyarakat sasaran itu sendiri. Dari hasil evaluasi dan tindak lanjut kegiatan ini pelaksanaan pembinaan akhlak masyarakat terlihat ada peningkatan dan diharapkan dapat terus memperbanyak kegiatan selanjutnya.

#### **L. Pihak-Pihak Yang Dilibatkan**

##### **1. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian pengabdian ini adalah masyarakat di Kecamatan Bindurian. Sedangkan obyek penelitiannya adalah kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah penelitian pengabdian.

##### **2. Mitra Penelitian Pengabdian**

Penelitian pengabdian ini harus sinergi beberapa pihak terlibat secara aktif untuk menangani kerawanan kejahatan dari sumber utama kejahatan tersebut, di samping pendekatan keamanan dan pendidikan.

Maka dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat adalah;

###### **a. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.**

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan berperan:

- 1) Membuat kebijakan secara regional dan lokal berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban.

- 2) Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
  - 3) Menciptakan dan melaksanakan hubungan kerja dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil.
  - 4) Menegakan aturan yang berlaku secara nasional, regional serta lokal dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.
  - 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala regional dan lokal guna menunjang dan memberi kontribusi bagi pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala nasional.
- b. Aparatur keamanan; TNI dan Kepolisian, diharapkan berperan:
- 1) Menjadi sumber informasi terkait data dan sumber kejahatan
  - 2) Menjadi pendamping dalam proses penanggulangan kerawanan kejahatan.
  - 3) Menjadi penegak hukum yang mampu bertindak tegas dalam melaksanakan tugas.
- c. Pemerintahan Kelurahan/Desa Kecamatan Binduriang, diharapkan berperan:
- 1) Membuat kesepakatan secara lokal dengan masyarakat setempat mengenai penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban.
  - 2) Melaksanakan berbagai kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban baik secara nasional, regional maupun lokal.

- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban.
- d. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten dan Desa, diharapkan berperan:
- 1) Meningkatkan peran aktiv tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak keadilan adat demi mengurangi sumber-sumber yang mendorong terjadinya kerawanan kejahatan.
  - 2) Meningkatkan peran aktivnya dalam menyadarkan masyarakat tentang kehidupan adat istiadat dalam hubungan keseharian.
  - 3) Mensosialisasi hukum-hukum adat yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Aparatur keagamaan Kelurahan/Desa Kecamatan Binduriang, diharapkan;
- 1) Memperkuat peran lembaga keagamaan seperti Masjid, majelis taklim, Risma, dan lembaga keagamaan lainnya dalam pembinaan akhlak masyarakat.
  - 2) Memberi fasilitas bagi masyarakat mengatasi problem kehidupan keagamaan mereka
  - 3) Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan mandiri oleh masyarakat.
  - 4) Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang ancaman kejahatan dari persfektif agama.

f. Tokoh masyarakat dan tokoh Agama Kecamatan Binduriang, diharapkan peran sertanya:

- 1) Ikut terlibat aktif memberikan gagasan-gagasan dalam membina akhlak masyarakat.
- 2) Ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berupaya menanggulangi kerawanan kejahatan di sekitar masyarakat.
- 3) Membantu aparaturnya pemerintahan, aparaturnya keamanan, aparaturnya keagamaan dalam membina akhlak masyarakat untuk mengurangi sumber-sumber kerawanan kejahatan.
- 4) Ikut memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Pihak-pihak yang dilibatkan ini merupakan informan, karena informan adalah bagian yang vital dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, informan yang disertakan ada 4 (empat) pihak yaitu; informan dari Pemerintah Daerah, kepolisian (kapolsek dan anggota bhabinkamtibmas), informan yang mewakili masyarakat sekaligus sebagai tokoh adat, informan yang mewakili organisasi masyarakat dan informan dari masyarakat umum.

## **M. Pentahapan Kerja**

### **1. Kegiatan Persiapan**

Pada tahap awal, peneliti melakukan kegiatan berupa penyusunan materi pedoman penelitian serta petunjuk pelaksanaan penelitian. Pedoman penelitian meliputi penyusunan proposal, jadwal kerja, pengidentifikasian subyek penelitian, pengumpulan data sekunder.

Petunjuk pelaksanaan penelitian dibuat untuk lebih mempersiapkan peneliti melakukan tugasnya dengan tepat guna dan tepat waktu. Petunjuk pelaksanaan penelitian meliputi arahan-arahan atau simulasi-simulasi pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk lebih mempersiapkan peneliti menyelesaikan tugasnya dan pedoman-pedoman solusi apabila terdapat kendala-kendala di lapangan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan.

## 2. Kegiatan Pelaksanaan

### a. Studi Pustaka dan Wawancara Pakar

Pada tahap ini tim peneliti melakukan studi kepustakaan yang didahului dengan pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan dengan masalah dalam penelitian, mengidentifikasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan beberapa peneliti dari penelitian sejenis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi *community crime prevention* di wilayah penelitian pengabdian serta peran serta masyarakatnya dalam pencegahan kejahatan dan masalah-masalah khusus yang terjadi di wilayah penelitian pengabdian terkait persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan aturan formal normatifnya dengan melihat kondisi-kondisi di lokasi penelitian pengabdian yang serba terbatas.

### b. Penyusunan Laporan 50%

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian berbasis data sekunder terkait dengan penelitian-penelitian sejenis dan kerangka konsep yang relevan dengan topik yang diteliti.

c. **Penelitian Pengabdian Lapangan**

Pada tahap ini Peneliti melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Binduriang dalam 5 (lima) desa yaitu yaitu [desa Kepala Curup](#), desa Simpang Beliti, desa Kampung Jeruk, desa Taba Padang dan desa Air Apo. Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan dalam bentuk wawancara mendalam dengan para narasumber (informan). Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan narasumber (informan) yakni bagaimana memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.

3. **Penyusunan laporan Akhir**

Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban akademik mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan hasil penelitian pengabdian yang telah dilaksanakan sampai pada akhir kegiatan. Laporan akhir ini juga menunjukkan perjalanan panjang pelaksanaan penelitian pengabdian baik dari segi kronologis maupun substansi pelaksanaan.

**N. Dimensi Waktu**

Awal ketertarikan peneliti terhadap strategi pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan diawali sejak peneliti akan membuat usulan penelitian awal pada bulan Pebruari 2019 dan mulai mengumpulkan informasi awal yang sebenarnya sudah didapatkan oleh peneliti sebelumnya dari hasil studi literatur dan informasi dari beberapa narasumber dan *gate keeper* selama bulan

Pebruari- Maret 2019. Setelah mendapatkan informasi awal dan data-data pendukung lainnya, peneliti menyusun draft proposal penelitian. Setelah pada seminar proposal dan mendapatkan persetujuan maka pada bulan April-Juli 2019 peneliti melakukan penelitian lapangan. Pada tanggal Juni 2019 telah dilakukan seminar 50% penelitian lapangan. Selanjutnya peneliti melaksanakan pengorganisasia dan pendampingan masyarakat, dalam rangka penanggulangan kejahatan berbasis komunitas; dengan fokus pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal.

## **O. Data Primer dan Sekunder**

### **1. Data Primer**

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan, antara lain; informan dari kepolisian, informan yang mewakili tokoh masyarakat, informan dari organisasi masyarakat dan informan dari masyarakat umum. Selain itu data primer pendukung juga didapatkan dari informan lain seperti ; informan yang berprofesi sebagai guru/kepala sekolah dan informan dari kepolisian yang bertugas di satuan polisi perairan resor Nunukan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari kajian literatur, seperti artikel, berita, jurnal, penelitian terdahulu mengenai isu yang relevan, buku, serta data-data yang didapatkan dari pihak-pihak yang berwenang yang terkait dengan fenomena kondisi *community crime*

*prevention* serta partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan.

## **P. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut pendekatan empiris pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi (*external process*)<sup>80</sup>. Dengan demikian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang didasari pada pengamatan terhadap fenomena yang terjadi agar dapat memotret fenomena secara utuh.

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran fenomena yang jauh lebih tajam, karena dengan wawancara, peneliti harus berusaha untuk mengungkap sebanyak-banyaknya mengenai penjelasan dari informan atas fenomena yang menjadi isu utama dari penelitian<sup>81</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan berusaha agar informan dapat merasa nyaman dan bersedia mengeluarkan segala informasi mengenai isu penelitian ini.

### **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya<sup>82</sup>. Dengan memanfaatkan

---

<sup>80</sup> R Kountur, *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: CV. Teruna Grafica, 2005), hlm;35.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm;44.

<sup>82</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm;79.

pancaindra manusia, observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi serta pemahaman peneliti dengan mengamati lingkungan sekitar untuk melengkapi data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan.

Observasi memerlukan sensitifitas dan kejelian yang sangat tinggi dari peneliti<sup>83</sup>. Sensitifitas dan kejelian inilah yang harus peneliti gunakan dalam menangkap gejala-gejala di lingkungan yang terkait dengan penelitian ini, misalnya dilakukan di Data hasil observasi ini mendukung dan melengkapi data hasil wawancara, karena mungkin ada hal-hal yang tidak peneliti dapatkan dari wawancara tetapi peneliti temukan di lapangan. Dan dalam melakukan observasi maupun wawancara, peneliti kualitatif harus dapat menggunakan seluruh indera yang dimilikinya baik untuk dapat menangkap keseluruhan fenomena yang dilihat, didengar, dan dirasakannya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 4. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu<sup>84</sup>.

Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik ini, selain

---

<sup>83</sup> Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, hlm;37.

<sup>84</sup> Noor Wahyuni, "Focus Group Discussion," *QMC - Binus University* (blog), 2014.

merupakan informasi kelompok, juga merupakan suatu pendapat dan keputusan kelompok tersebut.

Keunggulan penggunaan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif<sup>85</sup>. FGD sebagai suatu metode pengumpulan data memiliki berbagai kelebihan/kekuatan dan keterbatasan.

## **Q. Alat Bantu Pengumpulan Data**

### **1. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, dengan demikian, (1) proses wawancara berjalan di atas rel yang ditentukan, (2) informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti, (3) peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan tidak, dan (4) peneliti dapat lebih berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang dilakukan<sup>86</sup>.

### **2. Pedoman Observasi**

Pedoman observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pedoman observasi harus memperhatikan klasifikasi apa saja yang perlu diobservasi, setiap konsep harus ada kriterianya sehingga observer tidak kehilangan arah, fenomena harus dipecah-pecah menjadi kecil, dan tidak terlalu banyak fenomena yang diteliti

---

<sup>85</sup> P Lehoux, B Poland, dan G Daudelin, *Focus group research and "the patient's view."* (Social Science & Medicine, 2006), hlm;63.

<sup>86</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008), hlm;73.

dalam waktu tertentu sehingga observer tidak kehilangan fenomena lain yang muncul<sup>87</sup>.

### 3. Alat Perekam Suara dan Kamera

Karena data dari penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa tulisan dan gambar, maka kedua alat ini sangat penting sekali dalam pengambilan data. Alat perekam digunakan ketika wawancara yang gunanya untuk mempermudah peneliti untuk menyimpan semua pembicaraan dengan informan sehingga informasi yang didapatkan dapat utuh dan peneliti pun tidak perlu terganggu untuk mencatat selama wawancara berlangsung.

## **R. Analisis Data**

Pada tahap ini, tim peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan proses: (1) menyusun transkrip wawancara mendalam dan catatan lapangan; (2) menyusun kategorisasi data untuk mempermudah menjawab rumusan masalah penelitian; (3) memberikan interpretasi data lapangan ; (4) analisis dan penelitian laporan.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>88</sup>. Dari definisi di atas, maka tahap analisis dimulai dari pengorganisasian data, yang mana data yang didapatkan oleh peneliti seperti

---

<sup>87</sup> Basrowi dan Suwandi, hlm;74.

<sup>88</sup> L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rokasdaya Offset, 2008), hlm;62.

wawancara dan hasil observasi diorganisir dalam catatan lapangan. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah pengurutan data ke dalam kategori-kategori, dalam tahapan ini dibutuhkan kejelian peneliti dalam mengkategorikan data-data yang dapat digunakan mengacu pada kerangka analisis. Dan yang terakhir adalah perumusan hipotesis kerja dari data yang didapatkan.

Keabsahan suatu data amat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya atas sebuah fenomena. Untuk mendapatkan data yang valid tentu saja sebagai peneliti khususnya peneliti kualitatif tidak dapat menggunakan data dari satu sumber saja, karena dengan mendapatkan data dari berbagai sumber, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif atas suatu fenomena yang ditelitinya dari berbagai sudut pandang, maka peneliti tersebut akan mendapatkan data yang jauh lebih kaya dan jauh lebih valid dibandingkan hanya dengan satu sumber saja.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Patton (1987) dalam bukunya *Qualitative Evaluation Method*, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif<sup>89</sup>.

Demikian metodologi Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami buat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan menjadi pedoman kepada pihak yang terlibat. Kamu tak lupa kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan

---

<sup>89</sup> Moleong, hlm;64.

partisipasi yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah membantu merampungkan proposal ini, akhir kata kami selaku tim pelaksana berharap semoga kegiatan yang akan kami laksanakan ini dapat memberi manfaat tersendiri dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.


## Bab 4 Hasil Penelitian Pengabdian

### A. Lokasi Penelitian Pengabdian

Kecamatan Binduriang berada di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi  $102^{\circ} 19' - 102^{\circ} 57'$  BT dan  $2^{\circ} 22' 07'' - 3^{\circ} 31'$  LS<sup>90</sup>. Secara administrasi Kecamatan Binduriang memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sindang Kelingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Gambar  
Peta Administratif Kecamatan Binduriang



Luas wilayah Kecamatan Binduriang adalah 8.846 Ha. Dengan jarak dengan ibukota Kabupaten Rejang Lebong 45 Km, dari Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) 14 Km<sup>91</sup>.

Secara topografi, Kabupaten Kecamatan Binduriang merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 m dpl. Curah hujan rata-rata

---

<sup>90</sup> Pemerintah Daerah (Pemda), "Kabupaten Rejang Lebong dalam angka" (Pemda Rejang Lebong, 2018 2017).

<sup>91</sup> Pemerintah Daerah (Pemda).

233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 °C - 30,94°C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2018 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 °C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2° C<sup>92</sup>.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2018 sebagian besar berupa Kawasan Hutan yaitu seluas 5.873,17 ha (65,23%), Permukiman seluas 1.800,61 ha (1,19%), Sawah Irigasi seluas 992,92 ha (7,25%), Tanah Ladang seluas 884,94 ha (24,99%). Sedang sisanya 24,36 ha (1,34%) terdiri dari perkebunan, kebun campur, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain<sup>93</sup>.

Binduriang adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia](#). Binduriang berada di arah utara kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Binduriang terdiri dari 5 desa, yaitu [desa Kepala Curup](#), desa Simpang Beliti, desa Kampung Jeruk, desa Taba Padang dan desa Air Apo. Masyarakat Binduriang didominasi oleh masyarakat [suku Lembak](#). Kecamatan ini merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan [Padang Ulak Tanding](#).

Berdasarkan Data Statistik Tahun 2018, Kecamatan Binduriang memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.431 jiwa mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sebanyak 161 jiwa<sup>94</sup>. Kepadatan penduduk di merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah perencanaan.

---

<sup>92</sup> Pemerintah Daerah (Pemda).

<sup>93</sup> Badan Statistik Nasional, "Rejang Lebong dalam angka," 2019.

<sup>94</sup> Badan Statistik Nasional.

Tingkat kepadatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah 169 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana desa terpadat berada di Desa Palak Curup sebesar 320 jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di pusat kota kecamatan dengan keaneka ragaman penyediaan sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data yang tersedia Badan Pusat Statistik pada Tahun 2018 untuk komposisi jenis kelamin, maka antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir memiliki keseimbangan, dimana laki-laki sebanyak 4.426 jiwa (50,36%) dan perempuan sebesar 4.185 jiwa (49,64%). Adapun sex ratio dari jenis kelamin ini adalah sebesar 101,46<sup>95</sup>.

Struktur umur penduduk diperlukan untuk mengetahui potensi usia produktif sebagai potensi tenaga kerja serta mengetahui tingkat ketergantungan kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif. Berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umurnya, maka dapat ditentukan kelompok penduduk yang dominan, dengan kategori:

**Tabel 2.13**


**Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

<b>Umur</b>	<b>Kategori</b>
0-14	Non Produktif
15-64	Produktif
> 64	Non produktif

Sumber : Warpani, Analisa Daerah dan Kota.

---

<sup>95</sup> Badan Statistik Nasional.



Berdasarkan struktur umur, maka Kecamatan Binduriang memiliki usia produktif sebanyak 4.703 jiwa (umur produktif 15 - 60 Tahun) dan non produktif sebesar 3.909 jiwa (umur 0 - 14 dan 60+

Tahun). Dari kondisi tersebut maka rasio beban tanggungan yang paling tinggi yakni sebesar 75,97. Dalam hal ini, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung beban hampir 76 orang usia tidak produktif.

Dilihat dari sudut tingkat pendidikan, maka jumlah tamatan Sekolah Dasar merupakan pencari kerja terbanyak yaitu 1.503 orang kemudian diikuti oleh tamatan dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1.202 orang dan 94 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Binduriang masih sangat minim untuk menuju ke dunia kerja.

Berdasarkan jenis mata pencaharian yang ada di Kecamatan Binduriang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian lebih kurang sebesar 85 %. Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk di Kecamatan Binduriang pada tahun 2018 bekerja di sektor pertanian. Data Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2018 mengungkapkan bahwa 76,87 % penduduk Kecamatan Binduriang bekerja di sektor pertanian, sektor lainnya yang dominan antara lain sektor perdagangan (10,50 %) dan jasa (7,39). Selebihnya bekerja pada berbagai sektor dengan prosentase pada masing – masing sektor di bawah 3 %.

Dalam bidang ketenagakerjaan dari jumlah penduduk sebesar 2.612 jiwa penduduk Kecamatan Binduriang, pada Tahun 2018 tercatat sebanyak 2.111 jiwa merupakan pencari kerja. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 (4.219 jiwa) mengalami peningkatan sebanyak 892 orang atau sebesar 19,65%. Sedangkan yang diterima/dialurkan sebanyak 771 orang (15% dari jumlah pendaftar). Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat penerimaan/ lapangan pekerjaan yang disediakan di Kab. Rejang Lebong. Para pencari kerja tersebut dialurkan pada lapangan usaha industri pengolahan dan pemerintahan/pertanahan.

Dilihat dari data keagamaan masyarakat Kecamatan Binduriang, 98,99% memeluk agama Islam dan 0,33% memeluk agama Kristen Katolik. Berdasarkan pengamatan peneliti aktivitas keagamaan masyarakat cenderung tradisional lebih mementingkan ritualitas keagamaan yang sudah turun temurun ketimbang meningkatkan pemahaman keilmuan agama. Agama lebih sebagai identitas formal atau identitas kehidupan ketimbang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari.

## **B. Statistik Kejahatan Kecamatan Binduriang**

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Lebih lanjut, Mustofa mengemukakan bahwa statistik kriminal dengan pengertian yang di atas merupakan statistik deskriptif, karena memang data tersebut merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam

statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Mendasarkan pada pernyataan Waller yang membagi statistik kriminal ke dalam dua bagian, yaitu statistik yang disusun secara berkala atau *routinely collected* dan statistik yang disusun secara khusus atau *specially collected*. Pada umumnya untuk jenis pertama dikenal dengan statistik kriminal resmi dan untuk jenis kedua dikenal dengan statistik kriminal tidak resmi. Statistik resmi dibuat berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan standar administratif oleh agen-agen yang mengontrol peraturan itu. Statistik kriminal resmi merupakan dasar dalam pencatatan bagi semua agen yang termasuk pencatatan resmi terhadap tingkah laku kriminal dan kriminalitas. Sedangkan statistik kriminal tidak resmi diperoleh secara bebas dari catatan pengontrol kejahatan, baik berasal dari pencatatan pribadi, agen-agen investigasi, hasil penelitian dan observasi<sup>96</sup>.

Sebelum menghitung jumlah besaran *crime rate*, perlu kiranya disajikan data mengenai kependudukan masyarakat Kecamatan Binduriang sebagai pembagi dalam rumus yang akan disajikan. Berikut ini dipaparkan tentang jumlah penduduk Kecamatan Binduriang lima tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Binduriang

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah	7.906	8.029	8.156	8.270	8.431

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Rejang Lebong

Kriminalitas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Berdasarkan ilmu kriminologi, kecenderungan individu untuk

---

<sup>96</sup> I Waller dan R Weiler, *Crime Prevention through Social Development* (Canada: Canadian Council of Social Development, 1989), hlm;47.

melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan, yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, Bonger berpendapat bahwa kejahatan berarti perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum atau *legal definitions* mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern. Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal<sup>97</sup>.

Kriminalitas juga bersifat relatif yang bergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang menanamkan sesuatu kejahatan itu. Hoefnagels berkata *misdaad is benoming* yang berarti tingkah laku di definisikan sebagai jahat

---

<sup>97</sup> O'Brien Martin and Yar, Majid, *Criminology: The Key Concepts* (London: Routledge, 2008), hlm;92.

oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan dirinya sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja<sup>98</sup>.

Statistik kriminal merupakan salah satu metode evaluasi dalam penanganan dan penegakan Hukum Pidana, sehingga rekam data sangat vital dalam penggunaan metode tersebut. Data pertama yang disajikan disini adalah data tentang banyaknya tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat penyidikan.

Secara umum, ada 10 jenis tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di Rejang Lebong, yaitu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebanyak 50 kasus, pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 57 kasus, 46 kasus penganiayaan berat (Anirat), 29 kasus pencurian sepeda motor (Curanmor), 28 kasus pencurian dengan kekerasan (Curas). Ditambah, 23 kasus kejahatan anak, 25 kasus Sajam, 17 kasus penggelapan, 17 kasus pengeroyokan serta 15 kasus KDRT,<sup>99</sup>.

Berdasarkan data kasus kejahatan tersebut 37% terjadi di Kecamatan Binduriang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lima tahun terakhir. Tabel tersebut menggambarkan rincian jumlah tindak pidana yang dilaporkan, dengan asumsi ada 10 kasus yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk, maka ada beberapa hal yang kemungkinan dapat terjadi diantaranya adalah sebagai berikut: jumlah penyidik yang sangat minim; kurangnya koordinasi dengan kepolisian lain; kurangnya sarana dan

---

<sup>98</sup> G Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland: Kluwer Deventer, 1969), hlm;74.

<sup>99</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Wakapolres Rejang Lebong didampingi oleh Kasat Reskrim, AKP. Jery Antonius Nainggolan, SIK dan Kasat Lantas, AKP. Hendri Hutasoit, SIK serta Paur Humas, Ipda. A.Gunawan, 27 September 2019.

prasarana untuk penyidikan; kurangnya bukti pendukung sehingga tidak cukup untuk dilakukan. Perlu disadari bahwa, statistik kriminal tidak dapat mencatat semua kejahatan yang terjadi di masyarakat, karena adakalanya seseorang mengalami tindak pidana atau korban tidak melaporkan yang dikarenakan korban tersebut tidak menyadari dan tidak mengetahui telah menjadi korban kejahatan. Keadaan ini disebut sebagai *dark number* atau angka gelap dengan kejahatan yang tercatat dianggap konstan, sehingga statistik kriminal yang merupakan bagian dari keseluruhan kejahatan yang ada, merupakan *pars prototo*.

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan

NO	Jenis Kejahatan	2014	2015	2016	2017	2018	Jlm
1.	Miras	12	17	15	22	19	<b>85</b>
2.	Narkoba	7	5	9	13	12	<b>46</b>
3.	Judi	14	17	19	19	17	<b>86</b>
4.	Pencurian Kendaraan Bermotor	7	7	10	14	11	<b>49</b>
5.	Penganiayaan berat	3	3	7	4	5	<b>22</b>
6.	Pencurian dengan Kekerasan	5	6	9	14	11	<b>45</b>
7.	Pencurian dengan Pemberatan	9	7	8	12	9	<b>45</b>
8.	Penggelapan	2	1	0	2	2	<b>7</b>
9.	KDRT	12	17	14	13	10	<b>66</b>
10.	Kejahatan anak	2	3	3	2	3	<b>12</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>115</b>	<b>99</b>	

Sumber: Polres Rejang Lebong

Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada trend pada jumlah pelaporan tindak pidana. Dari tahun 2014 jumlah pelaporan tindak pidana berada paling *top-up*, tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah pelaporan dibandingkan pada tahun 2016 maupun 2018. Meskipun demikian, jumlah kenaikan pelaporan tindak pidana pada tahun 2017 tidak tinggi jika dibandingkan jumlah pelaporan dibawah tahun 2000.

Untuk penyelesaian kasus, justru berbalik trend dengan pelaporan kasus. Trend yang muncul tergambar mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun. Terlihat bahwa, *top-up* dalam penyelesaian tindak pidana terjadi pada tahun 2014 di mana jumlah tindak pidana yang dilaporkan sebesar 73. Dari perbandingan 4 (empat) tahun yakni antara tahun 2015- 2018 terjadi penyempitan pada tahun 2017<sup>100</sup>.

Untuk mengetahui rincian detail jenis dan jumlah tindak pidana yang ada di Kecamatan Binduriang, peneliti mencoba untuk mengelompokkan jenis atau macam-macam tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang. Kami mencoba untuk memformulasikan jenis tindak pidana tersebut, yakni ada 42 jenis tindak pidana baik tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun Tindak Pidana yang diatur di luar KUHP. Kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, terjadi 29 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang yakni: kejahatan terhadap ketertiban umum; kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang; sumpah atau keterangan palsu; pemalsuan surat; kejahatan perjudian; meninggalkan orang yang perlu ditolong; penghinaan; kejahatan terhadap nyawa; penganiayaan; menyebabkan mati/ luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; penipuan; merugikan orang yang berpiutang/yang berhak; menghancurkan/ merusak barang; kejahatan pelayaran; penadahan; kejahatan penerbitan/percetakan; tindak pidana ekonomi; tindak pidana korupsi; tindak pidana senjata tajam/sajam;

---

<sup>100</sup> Hasil Laporan FGD 1, "Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan steering committee," 8 Agustus 2019.

tindak pidana narkotika/psikotropika; tindak pidana lain; pelanggaran; sedangkan tindak pidana lainnya tidak terjadi<sup>101</sup>.

Dari data yang terhimpun terlihat bahwa, jumlah tindak pidana dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif yakni tahun 2014 berjumlah 66 tindak pidana, pada tahun 2015 berjumlah 83 artinya terjadi kenaikan sekitar 23 pelaku tindak pidana. Kemudian di tahun berikutnya yakni 2016 mengalami kenaikan 11 pelaku tindak pidana, tetapi kenaikan tersebut tidak begitu drastis. Kemudian pada tahun 2017 pelaku tindak pidana sebesar 115 sehingga terjadi kenaikan 21 pelaku tindak pidana. Kemudian pada tahun 2018 pelaku tindak pidana sebesar 99 sehingga terjadi penurunan 16 pelaku tindak pidana, namun perunan tersebut tidak signifikan dengan kenaikan seperti tahun-tahun berikutnya<sup>102</sup>.

Meskipun demikian, ada tindak pidana yang menonjol pada setiap tahunnya, jenis tindak pidana tersebut antara lain: *Pertama*, judi, minuman keras, dan Narkoba merupakan kasus sangat mencolok dengan jumlah pelaku tindak pidana judi sebesar 86 kasus, 85 kasus tindak pidana minuman keras, dan 46 kasus Narkoba dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. *Kedua*, Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kasus kriminal mencolok kedua, terlihat jumlah pelaku tindak pidana sebesar 66 kasus dalam 5 tahun terakhir. *Ketiga*, Pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan adalah kasus yang paling menakutkan bagi masyarakat. *Keempat*, Tindak pidana penganiayaan merupakan kasus yang cukup sering terjadi di kecamatan Binduriang dengan

---

<sup>101</sup> Laporan FGD 1.

<sup>102</sup> Laporan FGD 1.

angka 22 kasus. *Kelima*, Kejahatan terhadap anak juga cukup tinggi dengan 12 kasus tindak pidana. *Keenam*, kasus tindak pidana dengan motif ekonomi dengan kasus penggelapan berada pada posisi terakhir yaitu 7 kasus<sup>103</sup>.

Jika kita analisis tindak pidana tersebut dengan menggunakan analisis kejahatan dengan menggunakan perspektif sosiologi, maka memandang para kriminal sama dengan individu lainnya. Mereka akan melakukan tindak kriminalitas jika membutuhkan pemenuhan untuk bersenang-senang dalam kegiatan berkumpulnya masyarakat (pesta, perayaan, kenduri, dan sebagainya). Dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan mereka mampu menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non kriminal. Keputusan melakukan tindakan kejahatan juga merupakan keputusan yang irasional berdasarkan maksimalisasi kepuasan. Individu memilih antara tindak kejahatan dan tindakan legal berdasarkan pada ekspektasi kepuasan dari tindakan yang mereka pilih. Jika ekspektasi kepuasan dari tindak kriminalitas dapat diperoleh maka nilainya tentu sama dengan kepuasan dalam melakukan tindakan legal. Husnayain mengungkapkan bahwa jika terdapat peningkatan peluang dipenjarakan atau dihukum maka kepuasan bekerja di sektor legal akan lebih besar daripada melakukan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan peluang dipenjarakan maka ada peningkatan peluang untuk melakukan tindak kriminalitas.

Jika kita analisis tindak pidana tersebut berdasarkan teori keseimbangan pada umumnya, kriminalitas juga memiliki tingkat

---

<sup>103</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Wakapolres Rejang Lebong didampingi oleh Kasat Reskrim, AKP. Jery Antonius Nainggolan, SIK dan Kasat Lantas, AKP. Hendri Hutasoit, SIK serta Paur Humas, Ipda. A.Gunawan.

keseimbangan yang terbentuk dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi penawaran, kejahatan ditentukan oleh pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan. Penawaran kejahatan tersebut memunculkan permintaan masyarakat akan perlindungan keamanan dari tindak kriminalitas di wilayahnya. Pemerintah mempengaruhi keduanya, yaitu sebagai pemberi jasa keamanan dan pemberi hukuman bagi para pelaku. Ehrlich mengungkapkan bahwa penawaran kejahatan terbentuk karena beberapa faktor, antara lain; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di sektor legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran adalah faktor demografi (perubahan proporsi pemuda), kesempatan pekerjaan yang sedikit dalam tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan pemenjaraan<sup>104</sup>.

Saat kejahatan tinggi, permintaan masyarakat akan perlindungan dan penanganan atas tindak kejahatan akan lebih tinggi. Hal ini kemudian akan mengakibatkan peningkatan biaya melakukan tindak kejahatan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya imbalan melakukan tindak kejahatan. Peningkatan biaya kejahatan terjadi karena dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk keamanan akan membuat kebijakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan. Penawaran kriminalitas berhubungan positif dengan imbalan bersih dari tindak kriminalitas. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan ketika tindak kriminalitas yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan untuk *net-return* yang diberikan mengalami kenaikan.

---

<sup>104</sup> S.D Ehrlich, "Gastritis. <http://www.umm.edu/altmed/articles/gastritis000067.htm#ixzz1xjJUAWU2.>" t.t., diakses 14 Oktober 2019.

Penawaran kriminalitas diperagakan seperti sebuah pilihan antara aktivitas dan pekerjaan yang legal menurut hukum di satu sisi dan aktivitas kriminal di sisi lain. Pilihan itu didasarkan pada imbalan bersih untuk kriminalitas, yang mana imbalan bersih dari tindakan kriminalitas itu sendiri (hasil jarahan) berada di atas seluruh biaya lain-lain yang berhubungan dengan kriminalitas. Biaya-biaya tersebut antara lain, upah yang dibatalkan dari aktivitas legal, biaya langsung dari tindak kriminalitas seperti biaya penawaran, dan hukuman di masa depan yang sudah di ekspektasikan dari tindak kriminalitas termasuk denda, penahanan, dan sanksi lainnya.

Untuk mengukur trend kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Larry Siegel, yaitu dengan mengetahui angka perimbangan kejahatan atau *crime rate*, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk<sup>105</sup>.

$$\text{Rumus } \textit{Crime Rate} = [(\text{Angka Kejahatan} : \text{Jumlah Total Penduduk}) \times 10.000]$$

Untuk mengetahui *crime rate* yang terjadi di Kecamatan Binduriang pada 5 (lima) tahun terakhir;

Tabel. 4 *Crime Rate*

Tahun	Perhitungan	Total Crime rate
2014	(66 : 7.906) x 10.000	= 23.480
2015	(83 : 8.029) x 10.000	= 33.375
2016	(94 : 8.156) x 10.000	= 35.252
2017	(115 : 8.270) x 10.000	= 39.056
2018	(99 : 8.431) x 10.000	= 27.423

Sumber: Data Sekunder

Data di atas terlihat *trend rate* meningkat dari tahun ke tahun, sehingga asumsi yang muncul adalah, meskipun jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif

<sup>105</sup> *Criminology : Seventh Edition* (USA: Thomson Learning, 2000), hlm;20.

yakni naik dan turun, tetapi berdasarkan rasio perbandingan dengan jumlah penduduk, maka trend cenderung naik. Gambaran pada statistik di atas: *Trend rate criminal* tersebut mengindikasikan bahwa, terjadinya pertambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengakibatkan pertambahan jumlah pelaku tindak pidana yang ada di Kecamatan Binduriang. Konsepsi dari kehidupan manusia adalah semakin bertambah jumlah penduduk dan modernitas, maka jenis tindak pidana bertambah begitu juga pelakunya, karena kehidupan manusia adalah dinamis dan hukum juga berlaku dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Pengaruh jumlah penduduk usia produktif terhadap tingkat kriminalitas juga di jelaskan dalam penelitian yang pernah dilakukan Witte, hanya 50 sampai 60 persen laki-laki muda telah terlibat dalam tindakan nakal pada saat mereka berusia 18 dan kurang dari 10 persen telah ditangkap pada usia 30<sup>106</sup>. Moffit juga menambahkan, angka aktual perilaku ilegal sejauh ini begitu tinggi selama masa remaja menunjukkan bahwa partisipasi dalam kenakalan tampaknya menjadi bagian normal dari kehidupan remaja. Machin dan Meghir pun mengungkapkan bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda dan kemungkinan akan berkorelasi negatif dengan ukuran upah.

*Bundeskriminalamt* menunjukkan dari 66 tersangka pada tahun 2014 terdapat lebih dari 62 tersangka adalah laki-laki, dan lebih dari 40 tersangka berusia lebih muda dari 25 tahun. Para pria muda yang berusia antara 15-24 tahun yang diduga melakukan kejahatan sebesar 27 persen dari semua

---

<sup>106</sup> H De Witte, "Job insecurity: review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences." 31 (4) (2005): hlm;1-6.

kejahatan yang terdaftar, sedangkan porsi kelompok usia ini per jumlah populasi totalnya hanya sebesar 6 persen<sup>107</sup>. Dalam Witte dan Witt, Freeman juga menjelaskan fakta bahwa seorang pemuda bisa saja bergeser dari kejahatan ke pekerjaan yang tidak terampil dan kembali lagi atau dapat melakukan kejahatan sambil melakukan pekerjaan yang legal. Hal itu berarti bahwa suplai dari para pemuda untuk melakukan kejahatan akan cukup elastis berkenaan dengan adanya imbalan yang bersifat relatif dari kejahatan untuk menghadapi pekerjaan yang legal maupun dengan sejumlah peluang kriminal<sup>108</sup>.

### C. Budaya Prilaku Menyimpang; Kerawanan Kejahatan

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini masih terikat kuat dengan kebudayaan atau tradisi lokalnya<sup>109</sup>. Masing-masing tradisi melekat perilaku menyimpang atau kejahatan secara lokal. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang terkait sistim kepercayaan lokal, diulas dan diberitakan media cetak, sebagai contoh santet, teluh, ritual kejawen hitam, atau carok dan siri, terkait organisasi sosial pada masyarakat tertentu<sup>110</sup>. Berbagai kejahatan atau perilaku menyimpang ini diberitakan menimbulkan kerugian fisik dan materil baik korban individu maupun masyarakat umum, tetapi pelaku yang tertangkap seringkali hanya diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana seperti penipuan, perampokan ataupun pencurian saja, sedangkan

---

<sup>107</sup> Wiesbaden, "Bundeskriminalamt" (Federal Ministry of The Interior, 2019).

<sup>108</sup> De Witte, "Job insecurity: review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences.," hlm;90.

<sup>109</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1990), hlm;21.

<sup>110</sup> Josias A Simon, "Kejahatan dan Kebudayaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 45 (2003): hlm;45.

bentuk kejahatan atau perilaku menyimpang secara lokalnya tidak pernah ditelusuri dan dikemukakan dalam tuntutan pidana.

Menjadi pertanyaan mengapa sudah seringkali pelaku jenis kejahatan ini tertangkap dan dihukum, tetapi kejahatan atau perilaku menyimpang ini tetap ada dan bahkan tumbuh, berlangsung rutin pada peristiwa atau saat-saat tertentu? Keterbatasan dan kekurangan hukum formal mengungkapkan kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi budaya, sudah menjadi rahasia umum. Beberapa pakar kriminologi berpendapat acuan definisi beberapa perilaku menyimpang lokal dalam hukum positif masih kabur, sekedar untuk memenuhi unsur-unsur penipuan, perampokan atau pencurian saja, tidak secara mendalam menelusuri proses dan kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi kejahatan atau perilaku menyimpang tersebut, sehingga hal ini hanya menjadi konsumsi publik lokal terkait kejahatan dan perilaku menyimpang sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat<sup>111</sup>.

Berdasarkan pada hasil penelitian adanya beberapa kejahatan dan perilaku menyimpang yang masih eksis saat ini, adapun beberapa jenis kejahatan atau perilaku menyimpang tersebut adalah:

### **1. Budaya Minuman Keras**

Budaya minum di daerah Lokasi Penelitian Pengabdian seringkali dikaitkan dengan perilaku mabuk-mabukan. Sudah banyak pelaku mabuk-mabukan di tangkap dan masuk dalam proses peradilan pidana, tetapi budaya minum tetap saja berlangsung. Menurut narasumber dari Tokoh Masyarakat

---

<sup>111</sup> Simon, hlm;46.

Lembak, Bapak Yusuf menceritakan budaya yang melekat adalah budaya minum alkohol.

“Budaya minum di Lokasi Penelitian Pengabdian dan sekitar bukan dilakukan perorangan tapi bersama-sama, tidak boleh berlebihan, harus saling jaga satu dengan lain. Tradisi minum berawal dari tradisi duduk di meja makan sebagai tempat penyampaian pesan orang tua kepada anaknya tentang keteladanan orang tua. Begitu pula minuman beralkohol sebagai minuman tradisional untuk kesehatan, penghangat tubuh malam hari, dan sarana penghormatan pada tamu. Tapi saat ini banyak disalahgunakan terutama di kalangan anak muda.<sup>112</sup>” (Wawancara Yusuf, 15 Juli 2019, di Binduriang).

Tidak saja pada kegiatan sehari-hari, tapi perilaku minum ini dilakukan dalam kegiatan masyarakat tertentu seperti acara pesta pernikahan, pesta khitanan, memperingati hari besar (Tahun Baru, Hari Kemerdeka dan lain-lain) maupun saat menerima tamu.

Budaya minum alkohol di Kecamatan Binduriang dan sekitar mempunyai latar belakang nilai budaya untuk menunjukkan bahwa usia laki-laki sudah dewasa dan kebanggaan sesama laki-laki<sup>113</sup>. Budaya minum ini berujung pada perilaku mabuk-mabukan yang dilakukan beberapa orang yang kemudian mendapat hukuman penjara. Budaya minum ini selalu menjadi trend bagi anak muda terjadinya mabuk-mabukan. Budaya minum di masyarakat Binduriang merupakan akar sosial budaya yang melatarbelakangi kebiasaan (budaya) yang seringkali dikaitkan dengan kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya.

Budaya minuman keras sekarang ini ditambah dengan penggunaan Narkoba semakin marak di Kecamatan Binduriang dan sekitarnya, memperkuat budaya mabuk-mabukan di kalangan masyarakat.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf, Rangkuman tentang Budaya Kejahatan, 15 Juli 2019, Kecamatan Binduriang.

<sup>113</sup> Laporan FGD 1, “Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan steering committee.”

Penyalagunaan Narkoba semakin banyak di kalangan masyarakat Kecamatan Binduriang dan menjadi pangsa pasar di kalangan pengedar, bahkan beberapa anggota masyarakat sudah terlibat sebagai jaringan perdagangan Narkoba<sup>114</sup>.

Minuman keras baik yang berasal dari bahan alami yaitu tuak maupun minuman dari pabrikan tidak sulit ditemukan di wilayah Kecamatan Binduriang dan sekitarnya. Warung-warung minuman tuak berdiri cenderung bebas bahkan tidak sedikit yang terbuka dan diketahui oleh masyarakat umumnya. Penjualan miras hampir di tiap toko/warung di desa menyediakan secara umum diketahui oleh masyarakat secara umum, bahkan cenderung dianggap lumrah.

## 2. Judi

Prilaku menyimpang perjudian dalam masyarakat Kecamatan Binduriang tampak dalam acara sabung ayam (nyobong), permainan dadu, dan permainan kartu. Prilaku perjudian ini biasanya dilakukan dalam tiga kesempatan, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat setempat:

“Judi di masyarakat Kami ini biasanya ada tiga pelaksanaan; *Pertama*, judi sebagai hiburan ketika ada perayaan atau pesta di lingkungan masyarakat, sebagai sarana hiburan memanfaatkan waktu luang atas istirahat disela-sela mengerjakan persiapan dan pelaksanaan perayaan atau pesta. Pelaksanaan judi ini hanya sebatas hiburan bukan komersil. *Kedua*, Judi yang dilaksanakan di kalangan/pekan/pasar kaget, pelaksanaan judi ini diadakan oleh seorang bandar di sela-sela proses transaksi pasar, dengan tujuan mencari keuntungan. *Ketiga*, judi yang dilaksanakan di gelanggang perjudian di tempat-tempat tersembunyi hanya diketahui oleh pelaku-pelaku judi saja, sangat komersil dengan taruhan yang sangat besar dan mengejar keberuntungan<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Wakapolres Rejang Lebong didampingi oleh Kasat Reskrim, AKP. Jerry Antonius Nainggolan, SIK dan Kasat Lantas, AKP. Hendri Hutasoit, SIK serta Paur Humas, Ipda. A.Gunawan.

<sup>115</sup> Oktora dengan Daeng, Rangkuman wawancara tentang budaya kejahatan, 6 September 2019, Palak Curup.

Dalam kenyataan seringkali acara permainan judi diformat menjadi ajang ketangkasan dan oleh raga dipakai sebagai kedok untuk terhindar dari razia pihak kepolisian yang jelas-jelas melarang taruhan karena sarat dengan praktik perjudian. Tidak mengherankan jika perjudian saat ini tetap berjalan terutama menjelang hari-hari perayaan pernikahan, sunatan, dan perayaan hari-hari besar di Kecamatan Binduriang. Fenomena judi menunjukkan bagaimana suatu kegiatan sosial meski sudah dikategorikan perilaku menyimpang tetap sulit diberantas karena bagian dari kebiasaan (budaya) masyarakat setempat.

### 3. Budaya Tindak Kekerasan

Beberapa lokasi di Kecamatan Binduriang dan sekitarnya sering di juluki sebagai tempat rawan bahkan oleh masyarakat disebut dengan daerah “teksas”. Stigma atau penamaan daerah rawan atau daerah “teksas” tersebut akibat seringnya terjadi tindak kekerasan di wilayah tersebut, terutama pada menjelang malam, pada malam hari, dan di pagi hari. Budaya tindak kekerasan tersebut dikarenakan adanya beberapa jagoan atau istilah perkotaannya disebut dengan istilah “preman” yang berada di wilayah tersebut.

Budaya tindak kekerasan yang dilakukan oleh jagoan atau preman kebanyakan tumbuh karena tindak kekerasan yang dialaminya pada masa lalu sebagai proses perkaderan antar mereka. Hal ini memicu mereka menjadi preman untuk membalas kekerasan yang dialami dengan kekerasan yang sama pada masa kini. Berikut penuturan salah satu preman

yang aktif tahun 1970an dan sekarang sudah bertobat, yang dikenal dengan sebutan Idir.

“Saya dulu kan karena sering mengalami proses tindak kekerasan pada masa lalu sehingga mau balas dendam. Orang tua laki-laki saya merupakan orang yang dijagokan di sekitar sini sampai meninggal di sekitar sini. Rumah saya tu digasak maling. Semua tinggalan orang tua abis. Semua uang itu abis. Nah, akhirnya saya kan nekat, dendem. Gimana ini saya bilang, iye dak. Karena saya mau belas dendem, orang maling rumah saya, saya akan maling juga, jadi saya kerja sama betemu sama preman tua, preman besar. Alhamdulillah dapet uang, waah enak ini, nah disitu bukan balas dendem lagi, rasanya enak yee, jadi terus<sup>116</sup>.”

Uraian informan menjelaskan bahwa fenomena jagoan atau preman di Kecamatan Binduriang bukanlah spontan dan kebetulan tetapi bagian dari budaya kejahatan yang berlangsung lama dan “warisan kekerasan” yang dilatarbelakangi proses sosial budaya setempat, sehingga penanganan model kejahatan dan perilaku menyimpang seperti ini tidak dapat disamakan dengan penanganan pada umumnya.

Fenomena kekerasan lain adalah budaya untuk menunjukan kelaki-lakiannya atau dalam bahasa setempat adalah menunjukan “kelanangannya”. Sebagaimana yang diungkap oleh seorang informan yang sering dipanggil oleh masyarakat dengan nama Buyung menjelaskan fenomena ekspresi yang dekat dengan budaya perilaku kekerasan yang dilatarbelakangi kebiasaan lokal untuk menunjukan strata sosialnya. Fenomena lokal ini yang selalu dikaitkan dengan kejahatan atau perilaku menyimpang. Berikut faktor-faktor yang memunculkan kejahatan yang

---

<sup>116</sup> dengan Idir, Rangkuman wawancara tentang tindak kekerasan, 3 Agustus 2019, Palak Curup.

produk dari menunjukkan strata sosialnya. Dalam bahasa lokal dikenal dengan “lanang” sebagaimana dikemukakan Buyung;

“Namonyo be lanang, samo be dengan ayam nak nunjukan taji. Kalo maen di jalan yo harus nguasai jalan, kalo ke main di pasar harus nguasai toko, kalu main di dusun harus nguasai dusun. Jangan sebut lanang kalu dak melawan, dak berani<sup>117</sup> .

Fenomena perilaku kekerasan mempunyai latar belakang budaya yang khas sebagaimana dengan tempat lain, karena ingin menunjukkan eksistensi diri dalam dunia kekerasan di tengah masyarakat. Kemudian lebih banyak jagoan/preman yang kemudian dimanfaatkan untuk mengatur ketertiban sosial di Kecamatan Binduriang dan sekitar dibandingkan berurusan dengan proses peradilan pidana.

Tuntutan untuk membeli minum keras, membeli Narkoba, dan modal judi pada saat kegiatan berkumpulnya masyarakat, serta budaya perilaku kekerasan mendorong terjadinya kerawanan kejahatan. Kejahatan lain yang terjadi akibat budaya minuman keras, Narkoba, judi, dan perilaku kekerasan adalah pembegalan terhadap sepeda motor, merampok mobil, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan, penipuan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kekerasan terhadap anak.

Bentuk bentuk perilaku menyimpang (kejahatan) saat ini yang dikaji mencakup budaya minum keras (termasuk saat ini Narkoba), judi , dan perilaku kekerasan, merupakan perilaku menyimpang atau kejahatan yang di persepsi sebagian masyarakat dominan dan hukum formal. Seringkali tak sejalan dengan pemahaman budaya lokal yang diikuti para pendukung perilaku menyimpang menyimpang tersebut. Hal ini

---

<sup>117</sup> Buyung, Rangkuman wawancara tentang budaya kekerasan, 4 Agustus 2019, Kampung Jeruk.

memperlihatkan makna kejahatan dan perilaku menyimpang bersifat relatif dan kontekstual. Relasi diantara perilaku menyimpang (kejahatan) dan kebiasaan (budaya) menunjukkan korelasi hubungan yang tidak hanya dapat dianalisis menggunakan teori-teori kejahatan interaksionisme, tapi dengan teori kejahatan kritis yang dikenal dengan *cultural criminology*. Inti perspektif ini menguraikan *crime as culture* dan *culture as crime*. *Crime as culture* berbicara penyimpangan lokal sebagai kebudayaan yang memandang sebuah perilaku sebagai penyimpangan di saat bersamaan merupakan sebuah perilaku subkultur, simbol, ritual maupun suatu hal yang dianggap berarti secara kolektif. Di dalam subkultur atau arena penyimpangan ini, tampilan luar membentuk isi dan pandangan orang lain terhadap terbentuknya identitas budaya menyimpang. Sedangkan *culture as crime* melihat perilaku menyimpang budaya sebagai makna rekonstruksi atas budaya yang didefinisikan sebagai penyimpangan, labeling dilakukan masyarakat terhadap produk budaya yang kriminogenik melalui media atau perantara legal. Perilaku menyimpang lokal menunjukkan target kriminalisasi namun kriminalisasi yang diterima berkembang sebagai sebuah proses kebudayaan<sup>118</sup>.

#### **D. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Rawan Kejahatan**

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi artinya selama masih ada manusia yang mendiami bumi pasti ada kejahatan. Berikut pengertian tentang kejahatan yang dikemukakan oleh pakar. *Pertama*, Frank

---

<sup>118</sup> A. Josias Simon Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia," *simonrbi@yahoo.com*, 9 April 2018.

Tannebaum: Kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka dirasakan mustahil apabila semboyan membarui, menghapuskan kejahatan. Tetapi paling tidak semboyan tersebut untuk memperkecil jumlah kejahatan. *Kedua*, D. Taft: Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang harus berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan sekarang yang tidak melanggar hukum pidana bukan kejahatan. Hal ini mengacu pada asas dalam Hukum Pidana. *Ketiga*, Van Barmelen: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaksenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelahnya dan menyalahkan penolaknya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa *social welfare* dan *social defence*<sup>119</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih

---

<sup>119</sup> Dermawan Moh. Kemal, "Strategi Pencegahan Kejahatan" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm;84.

luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Hoefnagels<sup>120</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara: *Pertama, Criminal application* atau penerapan hukum pidana, contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. *Kedua, Preventif without punishment* atau penanggulangan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (penanggulangan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat. *Ketiga, Influencing views of society on crime and punishment* atau mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi: *pertama*, Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; *kedua*, Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; *ketiga*, Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; *keempat*, Menambah personil kepolisian dan

---

<sup>120</sup> Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, hlm;77.

personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *repressif* maupun *preventif*; *kelima*, Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum<sup>121</sup>.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang mengemukakan bahwa tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> Baharudin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm;61.

<sup>122</sup> Jeremy Bentham, *The Rationale of Punishment* (London: Published by Robert Heward Wellington Street, Stand, 1987), hlm;45.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah penanggulangan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh masyarakat.

Solusi preventif pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif karena selama ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum dan memiliki *loopholes* sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme *check and balances* di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi preventif.

E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk

mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual<sup>123</sup>.

Metode untuk mencegah *the first crime*, Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau *the first crime* yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* atau preventif. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif<sup>124</sup>.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan serta dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan jumlah banyaknya pelaku tindak pidana yang ada di Kecamatan Binduriang dari tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif yakni adakalanya mengalami kenaikan dan terjadi penurunan juga angka kriminalitas. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang prosentase statistik kriminal, maka trend yang terjadi adalah semakin tahun semakin menurun tingkat kejahatan. *Kedua*, Pemanfaatan data statistik di tahap pengawasan antara lain untuk melihat kinerja aparat penegak hukum. Pada tahap pengawasan tidak hanya oleh lembaga penegak hukum data statistik dapat

---

<sup>123</sup> Graham Allan dan John (Ed.) Scott, *Community Sociology: The Key Concepts* (Routledge, 2006).

<sup>124</sup> Martin and Yar, Majid, *Criminology: The Key Concepts*.

dimanfaatkan tetapi juga masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan kinerja lembaga penegak hukum. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan di tahap evaluasi. Pemanfaatan data statistik di tahap evaluasi berkaitan erat pemanfaatan di tahap pengawasan karena sebelum melakukan evaluasi harus melihat hasil di tahap pengawasan secara komprehensif. Pemanfaatan di tahap evaluasi salah satu bentuknya adalah melihat data pelanggaran disiplin aparat penegakan hukum.

Saran yang dapat disampaikan pada hasil penelitian ini adalah, peran lembaga penegak hukum untuk lebih ditingkatkan dalam meretas kejahatan yang terjadi. Untuk penelitian lebih lanjut, hendaklah memanfaatkan media sebagai sumber sekunder karena dari sudut pandang kriminologi pemberitaan kriminal pada media dapat mempengaruhi pembaca untuk menentukan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sumber media juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat statistik kriminal.

#### **E. Penanggulangan Kerawanan Kejahatan Berbasis Komunitas**

Menurut Wood, kontrol sosial merupakan elemen penting dalam komunitas untuk penanggulangan kejahatan. Wood menilai bahwa komunikasi dan pertemuan informal akan sangat membantu terjadinya kontrol sosial dalam komunitas. Menurut dia, ketiadaan kontrol sosial

merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan dalam sebuah komunitas<sup>125</sup>.

Salah satu bentuk kontrol sosial dalam menanggulangi kejahatan adalah penanggulangan kejahatan. Kontrol sosial jenis ini menekankan bagaimana intervensi dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Intervensi jenis ini dilakukan dengan memberikan sentuhan langsung terhadap kejahatan jenis tertentu supaya tidak terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan digolongkan sebagai sebuah kontrol sosial karena penanggulangan kejahatan merupakan sebuah bentuk upaya memunculkan ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka dari salah satu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui upaya komunitas yaitu yang disebut sebagai *Community Crime Prevention*. Salah satu ahli yang memiliki perhatian terhadap keselamatan komunitas adalah Carolyn Whitzman. Ia memaparkan langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang mengandalkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Kecamatan Binduriang, penulis mencoba untuk mengaplikasikan langkah-langkah tersebut untuk membangun *Community Crime Prevention* untuk mencegah kejahatan kerawanan kejahatan seperti yang dipaparkan dalam teori Whitzman.

### **1. Mengembangkan Kemitraan di Sekitar Masalah**

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangan kerawanan kejahatan dengan membangun komunitas adalah

---

<sup>125</sup> Carolyn Whitzman, *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*, 1st Edition (London: Routledge, 2012) hlm;104.

mengembangkan kemitraan diseputar masalah atau *Developing Partnership Around a Problem*. Tahap ini merupakan tahapan dimana kesamaan persepsi atas permasalahan yang terjadi, permasalahan haruslah diperbincangkan bersama-sama. Setiap kelompok yang ada di komunitas tersebut haruslah memahami bahwa terdapat sebuah bentuk permasalahan di lingkungan tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun kerjasama berdasarkan pada masalah, diperlukan kesepahaman terhadap masalah yang dihadapi. Setiap pihak yang diajak dalam menyelesaikan masalah harus merasakan bahwa terhadap masalah yang harus dihadapi dan sepakat bahwa masalah ini harus dihadapi. Pada tahapan ini dapat dilakukan pembentukan *steering committee* yang akan memimpin perencanaan penanggulangan kejahatan. Berbagai pihak yang terdiri dari; Pemerintah Daerah Rejang Lebong melalui Bagian Kesejahteraan Sosial, Polisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Badan Musyawarah Adat (BMA), Organisasi Keagamaan Masyarakat, lembaga pendidikan, maupun pihak swasta seperti LSM, organisasi sosial<sup>126</sup>.

Sebelum memasuki analisis, ditemukan dalam penelitian ini bahwa *leader community crime prevention* untuk masalah kerawanan kejahatan antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Badan Musyawarah Adat (BMA), Polres, dan Organisasi Masyarakat. Selain itu, terdapat *leader* potensial seperti pondok pesantren Al-Hijaz, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Masalah dari *leader* potensial antara lain adalah Pihak

---

<sup>126</sup> Laporan FGD 1, "Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan steering committee."

Muhammadiyah dan Pihak NU belum bersedia untuk melakukan dakwah secara eksternal atau mereka lebih tertarik untuk melakukan dakwah kepada kalangan internal mereka. Sedangkan, masalah dari Ponpes Al-Hijaz adalah lembaga pendidikan yang baru berdiri dan dalam tahapan membangun struktur serta infra sruktur yang belum selesai.

Pada awal langkah pertama ini belum melibatkan masyarakat Kecamatan Binduriang secara luas, karena terdapat juga potensi *resistensi* dari sebagian masyarakat terhadap penanggulangan kerawanan kejahatan sebelum ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh penulis. Komentar-komentar tersebut merupakan cerminan bagaimana adanya warga yang merasa terganggu dengan masalah kerawanan kejahatan yang terjadi namun juga ada masyarakat yang tidak terganggu dengan berbagai masalah yang memiliki keterkaitan dengan kerawanan kejahatan terjadi. Bahkan ada sebagian masyarakat merasa tersinggung, merasa dipojokan, dan merasa menjatuhkan harkat martabat mereka dengan adanya upaya penanggulangan kerawanan kejahatan ini. Pemahaman yang sama akan masalah kerawanan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka menjadi penting karena jika masyarakat tidak bersepakat atas permasalahan yang terjadi di desa mereka, maka seluruh sumberdaya untuk melakukan penanggulangan kerawanan kejahatan tidak dapat dikerahkan bahkan bisa mengganggu<sup>127</sup>.

Walaupun kesepakatan akan permasalahan ini terkesan tidak penting, akan tetapi, pemahaman seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat sebagai

---

<sup>127</sup> Dari wawancara yang dilakukan peneliti pengabdian; 23 informan menyatakan terganggu dengan kerawanan kejahatan, dan 17 informan menyatakan tidak terganggu dengan kerawanan kejahatan yang terjadi.

aktor utama penanggulangan kejahatan berbasis komunitas ini. Oleh karena itu, sebelum masuk ke perencanaan upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang akan dilakukan, maka penyamaan persepsi atas permasalahan kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jika memang masalah kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang ini merupakan masalah yang mengkhawatirkan maka perlu diselesaikan bersama, jika tidak mengkhawatirkan seperti pendapat dari Polres, maka perlu dipertanyakan kembali seperti apakah program ketahanan wilayah yang perlu diterapkan di Kecamatan Binduriang sudah mencukupi padahal permasalahan munculnya kerawanan kejahatan dan kerap terjadinya begal bahwa masalah kerawanan kejahatan masih ada di Kecamatan Binduriang karena lemahnya pengawasan lingkungan dan masih adanya budaya yang mengarah pada kerawanan kejahatan.

Setelah dicapai satu kesepakatan pemahaman terhadap masalah ini oleh para *Leader*, maka pembahasan masalah ini dapat dilakukan bersama dengan penduduk Kecamatan Binduriang. Langkah praktis adalah dengan melakukan pembicaraan mengenai masalah kerawanan kejahatan ini di tingkat desa/Kelurahan, RW, dan RT. Berbagai gambaran masalah yang sudah terjadi maupun yang sedang hangat terjadi seperti penangkapan pelaku-pelaku begal perlu dibicarakan bersama.

Setelah satu minggu dibentuknya *leader*, masyarakat belum menunjukkan upaya-upaya melaksanakan langkah pertama untuk membangun *Community Crime Prevention*. Masyarakat Kecamatan Binduriang belum memperlihatkan sebuah bentuk pembangunan komunitas yang bertujuan

mencegah kerawanan kejahatan. Pembicaraan mengenai masalah kerawanan kejahatan belum dilaksanakan. Apalagi, pembentukan sebuah *steering committee*. Walaupun terdapat sebuah kerjasama para *leader* dalam penanggulangan kerawanan kejahatan seperti yang ditunjukkan ketika masyarakat melakukan deklarasi anti begal dengan melibatkan Bagian Kesra Pemerintah Daerah, BMA, dan Polri, akan tetapi belum ada pembentukan SC di Kecamatan Binduriang. Setiap elemen cenderung melaksanakan tugasnya tanpa sinergisitas dari elemen penanggulangan kerawanan kejahatan lain. Pemerintah Daerah dengan program Guru Agama Desa dan Polisi Pamong Desa, Polri dengan upaya sambang Desa, Organisasi Keagamaan Masyarakat dengan pengajian melaksanakan upaya penanggulangan kerawanan kejahatan tanpa sinergisitas.

Munculnya kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan tindakan represip aparat keamanan dan tidak sepakat mengatakan kerawananan kejahatan diperhatikan. Masalah dari kelompok masyarakat ini haruslah diselesaikan mengingat bahwa Polri merupakan salah satu alat negara untuk mencegah kerawanan kejahatan. Kelompok warga yang belum sadar akan masalah kerawanan kejahatan yang sedang terjadi di Kecamatan Binduriang juga harus disadarkan. Tanpa penyadaran bahwa masalah kerawanan kejahatan memang menjadi masalah di Kecamatan Binduriang, maka maksimalisasi sumberdaya tidak akan dapat dilaksanakan untuk mencegah kerawanan kejahatan.

Mencermati gejala tersebut peneliti pengabdian dan SC Setelah ditemukan kata sepakat, pembentukan *steering committee* dapat dilakukan.

SC dapat merupakan perwakilan dari setiap, desa/kelurahan, RW dan RT jika memang memungkinkan ditambah para leader lain. Akan tetapi, jika perwakilan SC dari RW dan RT terlalu besar, maka pembentukan SC dari perwakilan setiap desa/kelurahan dapat menjadi solusi yang baik.

Selanjutnya menentukan strategi penanggulangan kerawanan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penelitian ini difokuskan pada; *Pertama*, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan sehingga masyarakat dapat berperan menjadi “intel” untuk pihak yang berwenang dalam penanggulangan kerawanan kejahatan dan penanggulangan terhadap budaya kejahatan yang dianggap memunculkan aktivitas kerawanan kejahatan. *Kedua*, melakukan agenda pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal, sebagaimana telah dibahas pada bagian budaya kejahatan, untuk konteks Indonesia terdapat beberapa budaya kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang harus ditanggulangi oleh masyarakat itu sendiri<sup>128</sup>.

## 2. Memeriksa Masalah Dan Pemetaan Sumberdaya

Langkah kedua setelah terbentuknya *Leader* dan *steering committee* adalah menentukan cara memeriksa masalah dan pemetaan sumberdaya atau *Diagnostic Tools and Community Consultations*. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan dimana masyarakat mulai melakukan pemetaan masalah dan sumberdaya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan seluruh warga untuk membicarakan masalah kerawanan kejahatan.

---

<sup>128</sup> Laporan FGD 2, “Focus Group Discussion (FGD) membangun kekuatan masyarakat dan menyusun Agenda Penanggulangan Rawan Kejahatan,” 21 Agustus 2019.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai tindakan kerawanan kejahatan dan akar budaya kejahatan yang berbahaya<sup>129</sup>.

Kutipan wawancara mengenai pemahaman kerawanan kejahatan yang masih buruk dari warga mengenai masalah kerawanan sudah disebutkan di dalam temuan data dan lampiran merupakan peta permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kerawanan kejahatan. Masalah penting yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah ketidaksetujuan sekelompok warga Kecamatan Binduriang terhadap apa yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Selain itu, salah satu komponen yang harus mendapatkan perhatian serius adalah terdapatnya sekelompok masyarakat yang kurang setuju dengan pernyataan kerawanan kejahatan. Oleh karena itu, dua masalah ini dapat dibahas dalam tahapan ini<sup>130</sup>.

Masalah lain yang perlu dibahas dalam tahapan ini adalah teror yang diterima pihak yang mengeluarkan pernyataan mengenai masalah kerawanan kejahatan. Walaupun hanya beberapa orang yang peneliti pengabdian temukan mengalami kejadian tersebut dan banyak juga pernyataan antipati di media sosial, akan tetapi hal ini perlu dijadikan sebuah hal yang dibicarakan dalam tahapan pemetaan sumberdaya dan masalah untuk membangun *Community Crime Prevention* untuk mencegah kerawanan kejahatan. Selain itu, masalah lain yang ditemukan ketika langkah pertama dilakukan juga dapat dibicarakan di dalam langkah tahap ini<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> Whitzman, *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*, hlm;77.

<sup>130</sup> Laporan FGD 3, "Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang pemetaan masalah dan sumberdaya," 8 September 2019.

<sup>131</sup> Laporan FGD 3.

Sumberdaya yang dimaksud dapat berupa langkah- langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sadar bahwa masalah kerawanan kejahatan sudah terjadi di lingkungan mereka dan mereka sudah melakukan penanggulangan supaya hal itu tidak terjadi diwilayah mereka. Masalah-masalah seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah identifikasi siapa pelaku kejahatan dapat dikonsultasikan dengan berbagai pihak seperti Kepolisian. Jika memang dimungkinkan juga dapat dibicarakan dengan pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan masyarakat. Pemetaan berbagai sumberdaya seperti siapa saja yang dapat dilibatkan juga penting untuk dilakukan. Berbagai kelompok berbeda mengirimkan perwakilan untuk membentuk *Steering Committee*<sup>132</sup>.

### **3. Mengembangkan Rencana Agenda Kegiatan**

---

<sup>132</sup> Laporan FGD 3.

Setelah pemetaan sumberdaya dan masalah selesai maka dapat dilakukan berbagai upaya perencanaan pemecahan masalah yang terjadi melalui pelaksanaan tahap ketiga yaitu mengembangkan rencana agenda kegiatan atau Developing works plans based on a logic framework<sup>133</sup>. Semua rencana haruslah spesifik, dapat diukur, realistis, dan sesuai waktu. Seluruh pihak yang turut dilibatkan haruslah turut serta menandatangani perencanaan yang sudah dilakukan.

Pada tahapan ini dibahas apa yang akan dilakukan, sebagaimana fokus penelitian ini ada dua yaitu; pertama, agenda jangka pendek yaitu pengawasan pada aktivitas yang menjadi potensi kerawanan kejahatan, dan kedua, agenda jangka panjang melakukan pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Dua agenda ini harus dilakukan karena tindakan atau pendekatan keamanan saja tidak cukup efektif untuk menanggulangi kerawanan kejahatan di tengah masyarakat di kecamatan Binduriang, terbukti tindak kejahatan terus berulang walaupun telah banyak pelaku kejahatan ditangkap<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> Whitzman, *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*, hlm;78.

<sup>134</sup> Laporan FGD 4, "Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang perencanaan agenda aksi," 22 September 2019.

Pada agenda pertama ini steering committee dengan leader membuat struktur keamanan swadaya masyarakat; siapa yang bertanggung jawab, kapan implementasi mulai dilakukan, kapan evaluasi dilakukan, dan penentuan parameter yang akan dipergunakan untuk evaluasi. Perencanaan yang matang penting dilakukan mengingat bahwa hasil yang maksimal harus dicapai sehingga masalah tidak akan terjadi lagi. Pada tahapan ini harus dipastikan bahwa rencana yang akan dilakukan dapat diterima oleh setiap komponen masyarakat Kecamatan Binduriang. Penerimaan dari masyarakat penting mengingat bahwa pemikiran community crime prevention adalah menjadikan masyarakat sebagai aktor utama penanggulangan kejahatan<sup>135</sup>.

Pada agenda kedua, membuat agenda bersama antara steering committee dengan organisasi keagamaan masyarakat dan Guru Agama Desa serta Badan Musyawarah adat untuk melakukan pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Agenda ini secara teknis membuat jadwal pengajian rutin perdesa, membuat susunan materi pengajian, menyusun pemateri pengajian, menyusun pranata kearifan lokal, dan mengkampanyekan pranata kearifan lokal<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Laporan FGD 4.

<sup>136</sup> Laporan FGD 4.

Dalam konteks revitalisasi pranata hukum adat dan penguatan institusi keluarga, pengabdian bersama masyarakat dan pihak terlibat melakukan agenda Focus Group Discussion (FGD) ke 4 sebagai langkah utama dalam mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi potensi-potensi, membangun kesadaran bersama masyarakat, juga membangun agenda gerakan dalam rangka penyelesaian masalah. Melakukan penguatan terhadap Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga pranata kearifan lokal. Penguatan melalui penguatan peran dan fungsi BMA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Rejang Lebong.

Melakukan pembinaan terhadap keluarga sebagai upaya penguatan institusi ujung tombak pembinaan akhlak anggota masyarakat. Pembinaan keluarga melalui agenda gerakan berupa sarasehan, aksi bersama, dan klinik keluarga. Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap agenda penguatan institusi keluarga. Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan upaya menjadi fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan, melaksanakan usaha penguatan kepedulian serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

#### 4. Pelaksanaan Agenda Kegiatan dan Pengawasan

Setelah perencanaan dilakukan, maka langkah keempat dapat dilakukan adalah pelaksanaan agenda yang telah disusun dan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda tersebut. Sebagaimana agenda telah disusun dalam FGD ke 4, pelaksanaan dilakukan oleh seluruh pihak yang dilibatkan sesuai dengan pemetaan sumberdaya yang telah dilakukan. Disamping pelaksanaan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan, selanjutnya dilakukan pengawasan atau monitoring dilakukan oleh *steering committee*.

Setiap perencanaan yang disepakati haruslah dilakukan bersama oleh masyarakat Kecamatan Binduriang. Para *leader* seperti Pemerintah Daerah, Badan Musyawarah Adat, Polres, dan Organisasi Keagamaan Masyarakat dapat melakukan monitoring. Monitoring dilakukan supaya pelaksanaan benar dilaksanakan. Monitoring SC dapat dipisah, seperti pada bagian pengawasan lingkungan dapat menjadi tanggung jawab dari Polres ataupun representasi mereka di wilayah Kecamatan Binduriang. Sedangkan, Pemkab, BMA, dan Organisasi Keagamaan Masyarakat dapat melakukan upaya edukasi pembenahan budaya kejahatan.

Berdasarkan wawancara peneliti pengabdian terhadap *leader* dan *Steering Comite* sebagai monitor pelaksanaan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan, menyampaikan beberapa temuan. Sebagai akibat perencanaan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan terkategori kurang baik, maka masyarakat Kecamatan Binduriang melaksanakan upaya

penanggulangan kerawanan kejahatan namun terkesan sporadis. Pelaksanaan agenda yang dilakukan cenderung reaktif dan konfrontatif<sup>137</sup>.

Berdasarkan monitoring yang juga dilakukan oleh peneliti pengabdian, setiap pelaksanaan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan masyarakat selalu laporkan kepada pihak kepolisian. Walaupun apa yang dilakukan *leader* dalam monitoring belum sesuai dengan kerangka pemikiran Whitzman, karena seharusnya monitoring dilakukan oleh *steering committee*. Hal itu disebabkan karena tidak ada yang bertanggung jawab secara langsung atas apa yang dilakukan *steering committee* kepada *leader*<sup>138</sup>.

Upaya pelaksanaan agenda penanggulangan kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang telah dilaksanakan oleh masyarakat, akan tetapi terkesan reaktif atau sporadis saja, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *leader* dan *stereeng comite*. Contoh bentuk tindakan reaktif yang dilakukan warga adalah dengan menutup tempat berkumpulnya orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kerawanan kejahatan. Penutupan itu tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, sehingga menimbulkan reaksi dari pemilik warung yang hampir terjadinya bentrokan<sup>139</sup>.

Selanjutnya, bentuk upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang diarahkan saja oleh pihak lain seperti pemda, TNI dan Polri adalah pengawasan terhadap lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya Binduriang dan sekitarnya. Bentuk pengarahannya juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, penanggulangan kerawanan kejahatan berupa

---

<sup>137</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Leader dan stereeng comite, 20 Oktober 2019.

<sup>138</sup> Observasi Laporan, "Observasi pelaksanaan dan monitoring terhadap agenda penanggulangan kerawanan kejahatan," 27 Oktober 2019.

<sup>139</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Leader dan stereeng comite.

mewajibkan pendatang untuk mendapat pengawasan merupakan sebuah bentuk pengarahan langsung dari *leader community crime prevention*<sup>140</sup>.

Berdasarkan kerangka Whitzman, monitoring dilakukan oleh *steering committee*, akan tetapi di dalam upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang dilaksanakan oleh warga Kecamatan Binduriang memang terdapat pihak kepolisian, akan tetapi kekuatan mereka untuk memberikan masukan kepada masyarakat tidak akan sekuat jika memang masyarakat memiliki komitmen untuk membangun masyarakat yang mencegah kerawanan kejahatan.

Pada pelaksanaan agenda kedua, sesuai agenda bersama antara *steering committee* dengan organisasi keagamaan masyarakat dan Guru Agama Desa serta Badan Musyawarah adat untuk melakukan pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Agenda ini secara teknis telah berjalan dengan membuat jadwal pengajian rutin perdesa, membuat susunan materi pengajian, menyusun pemateri pengajian, menyusun pranata kearifan lokal, dan mengkampanyekan pranata kearifan lokal.

Guru Agama Desa yang telah diprogramkan oleh Pemda, telah bekerjasama dengan aparat keagamaan dan tokoh masyarakat melaksanakan pengajian rutin dengan materi penguatan institusi keluarga, walaupun belum dalam bentuk materi terurai. Namun pelaksanaan agenda jangka panjang ini relatif tidak mendapat tantangan dari masyarakat karena masyarakat mayoritas muslim.

---

<sup>140</sup> Laporan, "Observasi pelaksanaan dan monitoring terhadap agenda penanggulangan kerawanan kejahatan."

Demikian halnya agenda kegiatan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat dalam rangka revitalisasi kearifan lokal, dengan langkah menyusun norma-norma adat yang merupakan kearifan lokal. Selanjutnya norma tersebut disosialisasikan melalui perangkat BMA perdesa atau kelurahan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing.

## **5. Evaluasi**

Setelah upaya penanggulangan kerawanan kejahatan dilaksanakan dan dimonitor, langkah kelima adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang. Evaluasi secara prinsip harus dilakukan secara objektif agar dapat menilai sendiri keterlaksanaan agenda kegiatan dan capaian yang telah ditentukan. Hasil evaluasi diri yang harus dilakukan masyarakat untuk melakukan perbaikan tiap tahap dari upaya penanggulangan kerawanan kejahatan dan menentukan tindak lanjut.

Sampai di sini evaluasi belum dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Kecamatan Binduriang untuk menilai pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan yang apakah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama. Setiap permasalahan diselesaikan bersama, hal itu disebabkan karena berdasarkan wawancara dengan pihak Polres, dan Koordinator Ronda salah satu RW menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah efektif. Evaluasi atas upaya penanggulangan kerawanan kejahatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat dari pendapat kepolisian yang

menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah efektif untuk mencegah berbagai permasalahan yang ada<sup>141</sup>.

Meskipun pelaksanaan upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang terstruktur seperti disebutkan oleh Whitzman belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang, akan tetapi sudah terdapat beberapa upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok masyarakat Kecamatan Binduriang yang dilakukan. Upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Binduriang antara lain adalah; Ronda malam, pengawasan tempat-tempat terjadinya rawan kejahatan, Pengawasan terhadap pendatang, penutupan tempat berkumpulnya orang yang melakukan tindakan kemaksiatan, dan pemberian informasi kepada pihak Polri terhadap hal-hal yang mencurigakan<sup>142</sup>.

Walaupun sudah ada upaya penanggulangan kerawanan kejahatan, namun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang masih parsial. Ronda malam yang dilakukan oleh sebuah kelompok RW memang ditujukan untuk melakukan penanggulangan terhadap kerawanan kejahatan, akan tetapi ronda yang dilakukan di tempat lain tidak dilakukan untuk mencegah kerawanan kejahatan. Sebagian wilayah masih melakukan ronda secara mandiri pada tingkat satuan RT. Sedangkan sebagian wilayah dilakukan pada tingkat satuan RW. Akan lebih baik lagi jika ronda malam atau siskamling dilakukan dengan mensinergiskan seluruh komponen di Kecamatan Binduriang. Oleh karena

---

<sup>141</sup> Wawancara, Rangkuman wawancara dengan Leader dan stereeng comite.

<sup>142</sup> Laporan, "Observasi pelaksanaan dan monitoring terhadap agenda penanggulangan kerawanan kejahatan."

itu, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam langkah membangun *community crime prevention*, maka langkah pertama untuk membangun hubungan berdasarkan masalah perlu dilakukan dilanjutkan dengan mengikuti langkah analisis yang sudah disampaikan pada poin-poin analisis diatas.

Dari semua upaya penanggulangan penanggulangan kerawanan kejahatan, hanya pengawasan terhadap pendatang saja yang dilakukan secara serentak. Setiap tempat maupun individu yang penulis teliti ataupun menjadi sumber informasi, maka didapatkan informasi bahwa setiap pendatang harus memenuhi persyaratan administrasi supaya dapat tinggal di Kecamatan Binduriang. Selain terdapat peran dari ketua RT dan administrasi dari kelurahan, terdapat pula peran warga masyarakat untuk mengingatkan pendatang supaya memenuhi persyaratan administrasi. Kelengkapan administrasi dimiliki oleh setiap RT dan dimiliki oleh pemerintah Desa.

Pemberian informasi kepada Polri, penutupan tempat berkumpulnya orang yang melakukan tindakan minum-minuman keras (diduga narkoba juga), pengawasan terhadap lokasi-lokasi rawan tindakan kejahatan merupakan hal-hal yang penulis masukkan sebagai upaya penanggulangan kerawanan kejahatan. Namun, tidak semua warga masyarakat melakukannya. Padahal, langkah-langkah tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Langkah-langkah diatas merupakan langkah yang diambil dari pengalaman masing-masing daerah yang memiliki masalah tersendiri mengenai kerawanan kejahatan.

Setiap upaya penanggulangan diatas tidaklah direncanakan dengan baik. Walaupun sudah ada upaya penanggulangan, akan tetapi apa yang dilakukan terkesan reaktif. Selain itu, kendala akan beberapa masalah seperti cara identifikasi siapa itu pelaku kejahatan yang belum dipahami oleh warga. Oleh karena itu, perencanaan yang baik akan membuat upaya penanggulangan terhadap kerawanan kejahatan akan lebih baik lagi sehingga masalah tertangkapnya warga Kecamatan Binduriang yang tersangkut dengan masalah kerawanan kejahatan dan munculnya resistensi warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan berpotensi memunculkan kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang dapat terhindarkan. Masalah terakhir yang muncul merupakan kombinasi dari kurangnya penanggulangan paham yang memiliki hubungan dengan kerawanan kejahatan dan kurangnya pengawasan lingkungan sehingga muncul warga yang tertangkap.

Selain itu, masalah lain yang perlu diungkap adalah tingginya tingkat kohesivitas akan tetapi upaya penanggulangan kerawanan kejahatan yang rendah. Hal itu dibuktikan dengan ketiadaan pembicaraan secara khusus mengenai masalah kerawanan kejahatan. Hal ini sungguh ironis mengingat tingkat kohesivitas warga Kecamatan Binduriang yang begitu tinggi dan warga desa memiliki kontrol sosial yang baik akan tetapi masalah kerawanan kejahatan yang pernah terjadi di Kecamatan Binduriang tidak pernah dibicarakan. Selain itu, meskipun sadar bahwa di Kecamatan Binduriang terdapat masalah kerawanan kejahatan, akan tetapi terdapat warga desa yang tidak bersedia untuk turut serta dalam penanggulangan

masalah kerawanan kejahatan. Padahal, dari kasus terakhir Kecamatan Binduriang memiliki masalah dengan munculnya resistensi dengan tertangkapnya dan ditembak matinya salah satu warga karena melakukan tindak kejahatan semakin memperkuat bahwa memang masalah kerawanan kejahatan harus mendapatkan perhatian lebih.

Disini masih terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, mengingat bahwa masalah kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang ini ada karena terdapat permasalahan yang sudah terjadi dan masalah yang sedang hangat seperti masalah resistensi dengan tertangkapnya warga yang diduga melakukan tindak kejahatan pembegalan di jalan lintas, maka permasalahan yang memiliki hubungan dengan kerawanan kejahatan ini perlu disikapi dengan serius oleh masyarakat Kecamatan Binduriang dengan memperkuat diri supaya mampu mencegah kerawanan kejahatan yang potensinya muncul dari budaya kejahatan.

*Leader* dan *champion* dalam konsep Whitzman untuk membentuk sebuah *community crime prevention* diposisikan sebagai pemicu. Mereka diperankan sebagai “pemimpin” di dalam masyarakat untuk membentuk komunitas. Kecamatan Binduriang memiliki beberapa *leader* yang menjadi pemicu warga masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan kerawanan kejahatan. Tidak munculnya *champion* di Kecamatan Binduriang karena para *champion* mendapat legitimasi untuk menjadi pimpinan formal. Para *champion* diangkat menjadi *leader* dengan menduduki jabatan formal seperti Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, beserta perangkat.

Walaupun dalam konsep Whitzman *Leader* hanya diperankan untuk membangun komunitas. Akan tetapi para leader di Kecamatan Binduriang juga melaksanakan pembangunan kohesi sosial dan kontrol sosial juga. Para leader menjadi inisiator agar warga berkumpul dan melaksanakan kegiatan bersama hingga tercipta kohesi sosial dan kontrol sosial.

Peran leader untuk mengumpulkan warga untuk melaksanakan pertemuan, inisiasi untuk bekerja bersama, dan melakukan kontrol sosial di tingkatan masing-masing sangat penting. Merekalah yang menjadi pemimpin untuk membuat warga Kecamatan Binduriang “bergerak”. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menstrukturisasi kerjasama yang lebih baik antara para leader. Pembentukan *steering committee* untuk mengarahkan warga Kecamatan Binduriang supaya menjadi lebih baik dalam melakukan penanggulangan kerawanan kejahatan harus dilakukan mengingat kerawanan kejahatan menjadi masalah yang harus diseriusi mengingat munculnya organisasi terselubung beking kejahatan.

Munculnya organisasi terselubung beking kejahatan menunjukkan lemahnya kesadaran lingkungan dan kekuatan warga masyarakat untuk mencegah kejahatan yang berpotensi memunculkan tindak kerawanan kejahatan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, langkah pembentukan kohesifitas dan pembentukan komunitas perlu dilakukan supaya koordinasi dan pengerahan sumberdaya dapat membentuk perencanaan yang baik supaya dapat diimplementasikan dengan pengawasan yang jelas disertai dengan pengarusutamaan yang konsisten.

Salah satu *leader* dalam penanggulangan kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang pihak kepolisian. Salah satu program yang dimiliki oleh kepolisian adalah pembinaan teritorial. Pelaksanaan pembinaan teritorial merupakan perwujudan nyata dari pelibatan masyarakat untuk melakukan penanggulangan berbagai masalah yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, masalah penanggulangan kerawanan kejahatan berdasarkan pada Pembinaan Teritorial menurut penulis dapat dikatakan sebagai sebuah perwujudan nyata *community crime prevention* untuk mencegah kerawanan kejahatan yang ada di Indonesia secara umum, dan dipraktikkan di wilayah Kecamatan Binduriang secara khusus walaupun belum sejalan secara penuh sesuai dengan pendapat dari Whitzman.

Oleh karena itu, modal awal untuk membentuk komunitas yang baik sudah ada. Untuk selanjutnya, tinggal para *leader* bertemu untuk segera membicarakan pembangunan kohesi sosial, kontrol sosial, dan komunitas supaya lebih baik. Tanpa adanya kerjasama para leader terlebih dahulu, maka pembentukan komunitas yang lebih baik akan sulit dilaksanakan.

Kohesi sosial di Kecamatan Binduriang berpusat pada RT dan RW. Sedangkan, kohesi sosial di tingkatan Desa belum nampak. Oleh karena itu, modal awal ini perlu diperluas oleh para leader. Sehingga, adanya kelompok wilayah yang tidak bersedia mengibarkan bendera merah putih dapat diatasi.

Pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Lalu, dari sekian agenda upaya penanggulangan, satu upaya yang dilakukan oleh kelompok warga Kecamatan Binduriang yang langsung berhubungan dengan penanggulangan

kerawanan kejahatan kerawanan kejahatan melalui pengajian majelis ta'lim dengan materi penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan oleh organisasi keagamaan masyarakat perdesa/perkelurahan di Kecamatan Binduriang walaupun dalam lingkup terbatas karena kesibukan mereka. Upaya mengkampanyekan kearifan lokal masi sebatas selogan belum menyentuh substansi perlawanan budaya terhadap budaya kejahatan yang ada.

Upaya-upaya diatas merupakan bentuk- bentuk sumberdaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerawanan kejahatan oleh masyarakat Kecamatan Binduriang. Selain itu, upaya-upaya seperti penanaman akhlak oleh Pemerintah Daerah melalui Guru Agama Desa sebenarnya merupakan upaya penanggulangan kerawanan kejahatan. Hal itu disebabkan karena penanaman nilai-nilai akhlak merupakan penguatan penguatan institusi keluarga yang dilakukan mencegah kerawanan kejahatan meskipun upaya tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penanggulangan kerawanan kejahatan melalui penghilangan budaya kejahatah.

## **6. Perbaikan, Pemeliharaan dan Pengarusutamaan**

Modifikasi, perbaikan, dan pengarusutamaan tidak dapat dilakukan karena evaluasi tidak dilakukan secara baik oleh masyarakat. Setiap komponen yang melakukan upaya penanggulangan kerawanan kejahatan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah efektif. Oleh karena itu, perbaikan dan modifikasi tidak ada. Akan tetapi, pengarusutamaan tetap ada. Para *leader* pihak Pemda, kepolisian, BMA, Guru Agama Desa dan

organisasi keagamaan masyarakat masih melakukan pengawasan terhadap Kecamatan Binduriang. Selain itu, mereka masih berlanjut untuk melakukan sosialisasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di Kecamatan Binduriang termasuk masalah kerawanan kejahatan.

## **Bab 5**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian pengabdian dalam rangka penanggulangan kerawanan kejahatan berbasis komunitas; pembinaan akhlak masyarakat melalui penguatan institusi keluarga dan revitalisasi kearifan lokal. Maka peneliti pengabdian menyimpulkan;

10. Demografi Kecamatan Binduriang lokasi rawan kejahatan tidak berbeda jauh dengan demografi daerah lain di Kabupaten Rejang Lebong. Artinya faktor demografi tidak sepenuhnya menyebabkan kerawanan kejahatan, walaupun di beberapa titik lokasi memungkinkan kesempatan melakukan kejahatan besar terjadi seperti banyaknya sawangan di jalan lintas melewati Kecamatan Binduriang.

11. Data statistik menunjukkan tingginya kasus kejahatan di Kecamatan Binduriang selama 5 tahun terakhir, merupakan data yang menunjukkan kerawanan kejahatan di lokasi tersebut. Walaupun mengalami statistik naik turun data kasus kejahatan di Kecamatan Binduriang, namun tetap menunjukkan angka yang sangat tinggi dibandingkan kasus kejahatan di daerah lain. Secara khas kasus kejahatan di Kecamatan Binduriang dan sekitarnya adalah;

minuman keras plus narkoba, judi, dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dan pemberatan.

12. Budaya minuman keras (sekarang ini ditambah dengan narkoba), budaya judi, dan budaya kekerasan merupakan penyebab kerawanan kejahatan di Kecamatan Binduriang dan sekitarnya.

13. Membangun komunitas dalam penanggulangan kejahatan (sebagai *Community Crime Prevention*) di Kecamatan Binduriang dilakukan dengan; *Pertama*, mengembangkan kemitraan diseputar masalah. *Kedua*, cara memeriksa masalah dan pemetaan sumberdaya. *Ketiga*, mengembangkan rencana agenda kegiatan. *Keempat*, Pelaksanaan Agenda Kegiatan dan Pengawasan. *Kelima*, Evaluasi dan tindak lanjut.

Kondisi wilayah rawan kejahatan yang dilatarbelakangi budaya penyimpangan prilaku, ketidak pedulian masyarakat, terjadi resistensi masyarakat terhadap penindakan kejahatan oleh aparat, sehingga sumber daya di wilayah rawan kejahatan lebih rendah dengan daerah lain. Hal tersebut berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakatnya, aspek penegakkan hukum dan sebagainya. Hambatan terhadap aspek hukum akan memunculkan masalah terhadap aparat penegak hukum di wilayah rawan kejahatan tersebut dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Binduriang yang menjadi lokasi penelitian pengabdian ini. Selama melakukan observasi dan penelitian lapangan di daerah tersebut, penulis menangkap

fenomena terkait persepsi sosial dari tingkah laku yang secara normatif dikelompokkan sebagai kejahatan. Berawal dari sinilah terlihat ketidaksesuaian/perbedaan persepsi antara masyarakat di wilayah rawan kejahatan dengan hukum formal normatif atau penafsiran hukum pidana (peraturan, perundang-undangan) yang dibuat oleh negara, apabila melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh otoritas negara.

Masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan, baik individu maupun kolektif untuk mencegah terjadinya kejahatan atau melakukan tindakan atas respon terhadap suatu kejadian kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat sebab kejahatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat. Dan karena kejahatan merupakan sesuatu yang buruk maka masyarakat yang memiliki keterikatan atau kohesi sosial yang tinggi tentunya tidak menginginkan penduduknya menjadi pelaku kejahatan. Akan tetapi fenomena tentang kejahatan yang penulis amati selama melakukan penelitian di Kecamatan Binduriang jika dilihat dengan sudut pandang kriminologi yang sosiologis maka terlihat sisi yang berbeda dimana justru kejahatan yang menurut penafsiran hukum formal normatif merupakan tingkah laku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan kejahatan, dapat memberikan manfaat serta menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Beberapa perilaku tersebut antara lain; minuman keras sampe mabuk-mabukan ditambah lagi maraknya penggunaan Narkoba, berjudi, dan budaya kekerasan. Perbuatan-perbuatan tersebut yang dianggap sebagai kejahatan, setelah penulis dalami dengan melakukan observasi lapangan

dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber (informan) ternyata ada penyebab utama yaitu kurangnya perhatian pemerintah atau pemangku kebijakan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah rawan kejahatan.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) yang dilakukan di Kecamatan Binduriang tidak tumbuh dengan sendirinya karena kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan atau usaha mengendalikan dan menanggulangi kejahatan serius di dalam masyarakat tidak secara spontan muncul tapi harus ada pemicu (*trigger*) dan masyarakat menanggapi kejahatan di wilayah mereka masih bisa ditolerir. Kemudian masyarakat merasa kondisi kamtibmas di wilayah mereka masih aman. Akan tetapi upaya pencegahan berbasis masyarakat itu muncul seiring dengan adanya strategi dan program dari pihak kepolisian yaitu pemolisian masyarakat (*Community Policing*). Polisi yang merasa bahwa masalah kejahatan bukanlah hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kearifan lokal seperti hukum adat yang terdapat dalam masyarakat di wilayah rawan kejahatan juga mempengaruhi pelaksanaan *community crime prevention*. Kondisi geografis suatu wilayah seperti di rawan kejahatan Kecamatan Binduriang, sosial, ekonomi dan perilaku masyarakatnya kemudian situasi kamtibmas juga turut mempengaruhi penyelenggaraan *community crime prevention*. Sehingga *community*

*crime prevention* bisa diselenggarakan apabila kondisi tersebut menjadi masalah masyarakat.

Kohesi sosial yang terbentuk di Kecamatan Binduriang sudah cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kegiatan bersama antar warga masyarakat. Namun, kohesi sosial yang muncul baru ada di tataran RT maupun RW. Kohesi sosial di tingkatan desa belumlah ada. Oleh karena itu, pengembangan kohesi sosial hingga ke tataran desa perlu dibentuk.

Pembangunan kohesi sosial tidaklah sesuai dengan langkah yang dikemukakan dalam *Mosaic Partnership Program*. Hal itu disebabkan karena tahapan pertama dalam pembentukan kohesi sosial berupa pembangunan modal sosial tidak dilaksanakan. Jadi kohesi sosial dibangun langsung bersamaan dengan melakukan pekerjaan bersama-sama.

Upaya kontrol sosial yang ada juga sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat pada upaya ronda malam, upaya pemberian syarat kepada pendatang, dan penarikan anggota masyarakat yang tidak mengikuti kesepakatan warga dengan berbagai mekanisme. Masalah dari bentuk kontrol sosial yang ada terpengaruh oleh keadaan kohesi sosial yang berpusat di tataran RT dan RW. Hal itu menyebabkan kontrol sosial yang ada baru terbentuk di tataran RT dan RW juga. Oleh karena itu, pembentukan kohesi sosial di tingkatan desa harus dilakukan agar upaya kontrol sosial dapat dibentuk hingga menuju pada tataran tingkatan desa.

Upaya penanggulangan rawan kejahatan di Kecamatan Binduriang yang sesuai dengan kerangka kerangka *Community Crime Prevention*

(CCP) menurut Whitzman secara teori belum terlaksana. Namun, melihat upaya kontrol sosial yang dilaksanakan di Kecamatan Binduriang, sudah terdapat upaya penanggulangan rawan kejahatan sesuai dengan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa negara. Hal ini dapat menjadi modal awal pembangunan CCP yang baik sesuai dengan kerangka pemikiran Whitzman.

Namun, untuk membentuk CCP berdasar kerangka Whitzman masih diperlukan kerjasama para *leader*. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa *leader* memiliki peran penting untuk membangun CCP. Leader berperan untuk membangun kesadaran dan kemampuan teknis masyarakat.

Pertemuan para *leader* CCP untuk melakukan penanggulangan rawan kejahatan perlu segera dilakukan. Setiap pihak dapat melakukan tugas masing-masing sebagai pihak yang memahami masalah dan memiliki sumberdaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, pembicaraan bersama yang diinisiasi di tingkat desa perlu dilakukan untuk segera mendapatkan bentuk upaya CCP yang baik seperti pada teori Whitzman.

TNI, Polri, Bersama perangkat Desa dapat melakukan inisiasi pemahaman masalah mengenai permasalahan kejahatan yang ada di Kecamatan Binduriang. Masyarakat difasilitasi untuk memusyawarahkan. TNI, Polri bertugas untuk menyadarkan bahwa masalah ini perlu diberi perhatian serius. Setelah itu langkah kedua hingga terakhir dari pembangunan CCP dari Whitzman dapat dilakukan.

Namun, sebelum membangun CCP untuk penanggulangan rawan kejahatan, maka diperlukan sebuah bentuk upaya pembentukan kohesi sosial terlebih dahulu di tingkatan desa. Dengan begitu diharapkan muncul bentuk bentuk kontrol sosial di tingkatan desa yang nanti diharapkan akan bisa dijadikan sebagai modal awal pembentukan CCP untuk menanggulangi rawan kejahatan.

## **B. Implikasi Metodologis**

Penelitian pengabdian ini dilakukan cakupannya hanya pada fenomena *community crime prevention* di wilayah rawan kejahatan yaitu di pulau Kecamatan Binduriang saja. Wilayah tersebut hanya sebagian dari wilayah rawan kejahatan di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam wilayah rawan kejahatan banyak terjadi permasalahan sehingga berpengaruh terhadap aspek sosial dan kehidupan masyarakatnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya masalah di sekitar persepsi sosial dari tingkal laku yang secara normatif dikelompokkan sebagai kejahatan. Maka disitu terlihat ketidaksesuaian persepsi antara masyarakat atau komunitas yang berada di rawan kejahatan dengan hukum formal normatif yang berlaku diseluruh wilayah yuridiksi negara. Sehingga juga berpengaruh terhadap kondisi *community crime prevention*. Penelitian yang penulis lakukan juga mencatat bahwa kearifan lokal pada masyarakat pedalam rawan kejahatan seperti di Kecamatan Binduriang masih berjalan dan dipegang teguh, namun penulis tidak dapat mengali keterangan secara mendalam karena penelitian lapangan yang dilakukan hanya di sekitar Kecamatan Binduriang sedangkan daerah yang dimaksud jarak

ditempuhnya cukup jauh, transportasi dan akses menuju lokasi tersebut sangat sulit ditambah biaya yang cukup besar untuk melakukan penelitian disana. Untuk itu penulis mengharapkan bagi penelitian selanjutnya mungkin dapat melihat fenomena pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) dikaitkan dengan *restorative justice* di wilayah rawan kejahatan tersebut.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang kiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik pihak kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, Organisasi Keagamaan Masyarakat dan Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam rangka mengatasi permasalahan rawan kejahatan serta strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) khususnya di wilayah rawan kejahatan.

1. Percepatan pembangunan serta pengembangan wilayah rawan kejahatan pada prinsipnya berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan rawan kejahatan hendaknya dapat mempertimbangkan arah percepatan pengembangan kawasan rawan kejahatan tersebut dan mendorong peningkatan peluang kerjasama sosial ekonomi dan keamanan (pengamanan aset daerah, pencegahan kriminalitas, dan penentuan titik-titik tertentu sebagai pintu gerbang negara). Merujuk kondisi di atas maka

- seyogyanya pembangunan kawasan rawan kejahatan negara dilakukan dengan penyerasian pendekatan pembangunan (*prosperity/ development approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).
2. Agar dalam penelitian selanjutnya supaya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif untuk mengukur serta membuktikan bahwa ada korelasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah rawan kejahatan tersebut.
  3. Penelitian yang penulis lakukan di wilayah rawan kejahatan ini terdapat penemuan-penemuan terkait kejahatan-kejahatan yang spesifik atau kejahatan khas rawan kejahatan seperti minuman keras, narkoba, judi, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan sebagainya. Maka perlu dikembangkan dan diteliti secara mendalam tentang kejahatan khas rawan kejahatan (*boundary type criminology / boundary related criminology*) untuk menambah wacana keilmuan dalam bidang kriminologi.
  4. Bagi polisi atau aparat yang pelaksanaan tugasnya bertujuan menciptakan kamtibmas khususnya di wilayah rawan kejahatan penerapan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) lalu dipadukan dengan kearifan lokal seperti hukum adat serta mengedepankan semangat

*restorative justice* didalamnya, maka akan terasa lebih berarti dan dirasakan keberhasilannya.

5. Dalam usaha pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di wilayah rawan kejahatan dengan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat/komunitas (*community crime prevention*) dalam lingkup yang lebih luas dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, polisi serta instansi terkait termasuk pemerintah daerah setempat dengan metode koordinasi untuk mencapai kondisi sinergitas.

## Daftar Rujukan

- Abercrombie, Nicholas et. al. *The Penguin Dictionary of Sociology*. 5th Edition. Penguin Books, 2006.
- Adler, Freda. *Criminology: Canadian Edition*. McGraw: Hill Companies, 2008.
- Allan, Graham, dan John (Ed.) Scott. *Community Sociology: The Key Concepts*. Routledge, 2006.
- Badan Statistik Nasional. "Rejang Lebong dalam angka," 2019.
- Badan Statistik Nasional, Kantor. "Dokumen Rejang Lebong." BSN Rejang Lebong, 2018.
- Banks, Sarah. *Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice, Center for Social Justice and Community Action*. Durham: Durham University, 2012.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008.
- Bentham, Jeremy. *The Rationale of Punishment*. London: Published by Robert Heward Wellington Street, Stand, 1987.
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Butterfoss, F.D., R.M. Goodman, dan A. Wandersman. *Community Coalitions for Prevention and Health Promotion*. Health Education Research, 1993.
- Buyung. Rangkuman wawancara tentang budaya kekerasan, 4 Agustus 2019. Kampung Jeruk.
- Caldwell, Wilma Brakefield, dan Edith Parker. *Successful models combining intervention and basic research in the context of community based participatory research*. Washington DC: National Institute of Health, 2000.
- Clarke, Ronald V. "Situational Crime Prevention Author. Crime and Justice." *Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention* Vol. 19 (1995).
- Cook, R.F, dan J.A Roehl. *National Evaluation of the Community Partnership Program: Preliminary Findings*. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1993.
- Crawford, A. *The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1997.
- Cresswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2008.
- Daeng, Oktora dengan. Rangkuman wawancara tentang budaya kejahatan, 6 September 2019. Palak Curup.
- De Witte, H. "Job insecurity: review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences." 31 (4) (2005).
- dengan Idir. Rangkuman wawancara tentang tindak kekerasan, 3 Agustus 2019. Palak Curup.
- Dermawan, Moh. Kemal. *Pemolisian Komunitas*. Jakarta: FISIP UI, 2011.
- Ehrlich, S.D. "Gastritis. <http://www.umm.edu/altmed/articles/gastritis000067.htm#ixzz1xjJUAWU2.>" t.t. Diakses 14 Oktober 2019.
- Eklblom, Paul. "Less Crime, by Design." *The Annals Of The America Academy of Political and Social Science*, 1995.

Florin, P., D. Chavis, A Wandersman, dan R Rich. *A Systems Approach to Understanding and Enhancing Grassroots Organizations: The Block Booster Project*. New York, NY: Plenum Press, 1992.

Gilling, Daniel. *Crime Prevention: Theory, Policies and Politics*. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2005.

Goldstein, H. *Policing a free Society*. Cambridge: Ballinger Publishing Co, 1990.

Hine, Gregory S. C. "The importance of action research in teacher education programs." *dalam Design, develop, evaluate: The core of the learninenvironment. Proceedings of the 22nd Annual Teaching Learning Forum*, 7 Februari 2013.

Hoefnagels, G Peter. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer, 1969.

<http://regional.kompas.com/read/2016/05/10/05504641/>.

"Kasus. Yn. dan. Kawasan. Texas. di. Bengkulu?page=all," t.t.

<http://regional.liputan6.com/read/2499262/>. "mengapa-kampung-yuyun-rawan-kejahatan-seksual," t.t.

<http://regional.liputan6.com/read/2499720/>. "kronologi-kasus-kematian-yuyun-ditangan-14-abg-bengkulu," t.t.

<http://regional.liputan6.com/read/3120921/>,

<http://regional.liputan6.com/read/3120921/>. "gebrakan-bupati-ubah-cap-rejang-lebong-rawan-kriminalitas," t.t.

<https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/35116>,

<https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/35116/>. "angka-kejahatan-di-rejanglebong-turun-tipis," t.t.

"[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rejang\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong)," Juli 2019.

<http://www.agd.sa.gov.au/>. "Social Crime Prevention."

[Http://www.agd.sa.gov.au/services/crime\\_prevention/pdfs/SocialCrimePreventionFactSheet.pdf](Http://www.agd.sa.gov.au/services/crime_prevention/pdfs/SocialCrimePreventionFactSheet.pdf), t.t.

"<http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/>

<http://www.penataanruang.net/>," t.t.

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/770784>. "tragedi-yuyun-bupati-rejang-lebong-salahkan-akhlak-anak," t.t.

I., & Weiler, R, Waller. *Crime Prevention trough Social Development*. Canada: Canadian Council of Social Development, 1989.

Jon M, Shepard. *Sociology*. Wadsworth: 4th Editon, 2010.

Kadirman. "Strategi Pemberdayaan dan Implementasi Adat Istiadat dan Hukum Adat Rejang Lebong dalam Konteks Otonom Daerah di Kabupaten Rejang Lebong." Rejang Lebong: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisioanl Padang dan BMA Rejang Lebong, 2009.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1990.

Kountur, R. *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV. Teruna Grafica, 2005.

Kubisch, A.C., C.H. Weiss, dan J.P. Connell L.B. Schorr. *New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts*. Washington, DC: The Aspen Institute, 1995.

Lab, Steven P. *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*. Seventh Edition. USA: Anderson Pub Co, 2010.

Laporan FGD 1, Hasil. "Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan steering committee," 8 Agustus 2019.

Laporan FGD 2. "Focus Group Discussion (FGD) membangun kekuatan masyarakat dan menyusun Agenda Penanggulangan Rawan Kejahatan," 21 Agustus 2019.

Laporan FGD 3. "Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang pemetaan masalah dan sumberdaya," 8 September 2019.

Laporan FGD 4. "Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang perencanaan agenda aksi," 22 September 2019.

Laporan, Observasi. "Observasi pelaksanaan dan monitoring terhadap agenda penanggulangan kerawanan kejahatan," 27 Oktober 2019.

Lavrakas, P.J, dan In: L.A. Curtis (ed.). "*Citizen Self-Help and Neighborhood Crime Prevention Policy.*" *American Violence and Public Policy.* New Haven: CT: Yale University Press, 1983.

Lehoux, P, B Poland, dan G Daudelin. *Focus group research and "the patient's view."* Social Science & Medicine, 2006.

Linden, Rick. "Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives." *www.prevention-crime.ca* Volume 1 (2007).

Lopa, Baharudin. *Kejahatan dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Martin and Yar, Majid, O'Brien. *Criminology: The Key Concepts.* London: Routledge, 2008.

Moh. Kemal, Dermawan. "*Strategi Pencegahan Kejahatan.*" Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Roksdaya Offset, 2008.

Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum.* Edisi Kedua. Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010.

National Crime Prevention Institute, (NCPI). *Understanding Crime Prevention.* Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann, 2001.

Pasick, Rena, dan et all. *Community-Engaged Research with Community Based Organisation, Community Engagement Program.* san Fransisco: University of california, 2010.

Pemerintah Daerah (Pemda). "Kabupaten Rejang Lebong dalam angka." Pemda Rejang Lebong, 2018 2017.

Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ramadhan, Wawancara dengan Syahrul. Hasil Wawancara Pihak dengan Kepolisian di Polres Rejang Lebong, 23 Juni 2019. Polres Rejang Lebong.

Runturambi, A. Josias Simon. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia." *simonrbi@yahoo.com*, 9 April 2018.

Schuck, A.M, dan D.P Rosenbaum. *Promoting Safe and Healthy Neighborhoods: What Research Tells Us About Intervention.* Washington, DC: The Aspen Institute, 2000.

Siegel, L. *Criminology : Seventh Edition.* USA: Thomson Learning, 2000.

Simon, Josias A. "Kejahatan dan Kebudayaan." *Jurnal Krminologi Indonesia* 45 (2003).

Southard, Trooper Lucien. "Understanding Crime Prevention." <http://prevent.htm>, 2000.

Sudarnoto, Wawancara dengan. Rangkuman Wawancara dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong, 19 September 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharuddin Derus, Wawancara dengan. Rangkuman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Binduriang, 20 April 2019.

Suyabrata S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Syahrul Ramadan, Wawancara dengan. Rangkuman Wawancara dengan Polisi di Polres Rejang Lebong, 23 Juni 2019.

W. Richard and Noonan, Sean, Geo. *The Sociology of Community*. 21st Century Sociology: A Reference Handbook: Sage Publications, 2007.

Wahyuni, Noor. "Focus Group Discussion." *QMC - Binus University* (blog), 2014.

Waller, I, dan R Weiler. *Crime Prevention trough Social Development*. Canada: Canadian Council of Social Development, 1989.

Wawancara. Rangkuman Wawancara dengan Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Artety Sumeri di Kantor WWCC Rejang Lebong, Juni 2019.

———. Rangkuman wawancara dengan Leader dan stereeng comite, 20 Oktober 2019.

———. Rangkuman wawancara dengan Wakapolres Rejang Lebong didampingi oleh Kasat Reskrim, AKP. Jery Antonius Nainggolan, SIK dan Kasat Lantas, AKP. Hendri Hutasoit, SIK serta Paur Humas, Ipda. A.Gunawan, 27 September 2019.

Whitzman, Carolyn. *The Handbook of Community Safety Gender and Violence Prevention Practical Planning Tools*. 1st Edition. London: Routledge, 2012.

Wiesbaden. "Bundeskriminalamt." Federal Ministry of The Interior, 2019.

Yunardhani, Rakei. "Kondisi Pencegahan kejahatan Berbasis Masyarakat ( Community Crime Prevention ) Di Wilayah Perbatasan Indonesia- Malaysia ( Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)." Universitas Indonesia, 2012.

Yusuf, Wawancara. Rangkuman tentang Budaya Kejahatan, 15 Juli 2019. Kecamatan Binduriang.

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Observasi**

1. Situasi komunitas/demografi masyarakat.
2. Situasi Kepolisian setempat, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan.
3. Situasi Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa.
4. Situasi organisasi keagamaan masyarakat, khususnya dalam pembinaan akhlak masyarakat.
5. Situasi Badan Musyawarah Adat; khususnya dalam penegakan kearifan lokal.
6. Situasi organisasi kemasyarakatan setempat, khususnya yang bergerak dalam penanganan, intervensi atau advokasi kasus kejahatan
7. Kliping Koran/media lokal. khususnya dalam pemberitaan kasus kejahatan
8. Situasi pendidikan setempat.

### **Pedoman Wawancara**

1. Identitas informan.
2. Waktu dan tempat.
3. Suasana pada saat wawancara.
4. Gambaran kejahatan di wilayah perbatasan berdasarkan pengetahuan informan.
5. Pandangan informan tentang kejahatan di wilayah rawan kejahatan.
6. Upaya pencegahan kejahatan oleh polisi berdasarkan pengetahuan informan.
7. Upaya pelaksanaan *Community Crime Prevention* berdasarkan pengetahuan informan, antara lain :
  - Awal pembentukannya.
  - Pihak-pihak yang terlibat.
  - Pelaksanaan dan hambatan.
  - Hasil yang dicapai.
8. Keterlibatan informan dalam upaya pencegahan kejahatan.
9. Keterlibatan informan dalam *Community Crime Prevention*.

#### Target Informan

1. Wakil dari Kepolisian.
2. Wakil dari tokoh masyarakat.
3. Wakil dari Badan Musyawarah Adat.
4. Wakil dari Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan.
5. Wakil dari pemerintahan desa/kelurahan.

#### Catatan Peneliti

1. Tanggal Wawancara : .....
2. Tanggapan Responden/Informan : Baik/Sedang/Tidak baik.
3. Jalannya Wawancara : Sangat lancar/Lancar/Kurang Lancar
4. Tanggal editing : .....

5. Perubahan : Ada/Tidak ada.

### Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana meningkatkan kemitraan?
- Pihak-pihak yang terkait Target data.

1. Kondisi kemitraan sekarang.
2. Kendala-kendala dalam :

- Kebijakan.
  - Program.
  - Implementasi (empiris).
3. Sebab kendala.
4. Persepsi ;
- Aparat/Polri.
  - Masyarakat;
  - Umum; tentang kemitraan.
  - Pemda; tentang kejahatan.
5. Peluang peningkatan;
- Partisipasi publik.
  - Faktor pendukung.
6. Persepsi masyarakat terhadap Polri.
7. Persepsi Polri terhadap masyarakat.

Layer

Layer

Layer

Layer

Pertanyaan-Pertanyaan Kepada Informan

Penelitian Pengabdian tentang Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal.

Untuk : Kapolres/Wakapolres/Kapolsek

A. Identitas Informan.

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat rumah/kantor :  
Pendidikan terakhir :  
Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
Mulai bertugas/menjabat :

B. Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah kerja bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah kerja?
3. Masalah apa saja yang sering timbul di wilayah Kecamatan Binduriang?
4. Bentuk kejahatan seperti apa yang sering terjadi di wilayah Bapak, khususnya di wilayah Kecamatan Binduriang?
5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?
6. Bagaimana peran/keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan tersebut?
7. Bagaimana peran polisi dalam usaha pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang tersebut (secara pre-emptif dan preventif)?
8. Apakah ada suatu bentuk/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat/komunitas dalam upaya pencegahan kejahatan terutama kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?
9. Sejauh mana Bapak memberikan perhatian/dukungan terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang dengan melibatkan masyarakat/komunitas?

## Pertanyaan-Pertanyaan Kepada Informan

Penelitian Pengabdian tentang Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal.

Untuk : Bupati/Camat/Lurah /Ketua RW/Ketua RT

### A. Identitas Informan.

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat rumah/kantor :  
Pendidikan terakhir :  
Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
Mulai bertugas/menjabat :

### B. Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah kerja bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana struktur organisasi dan kegiatan perangkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah kerja bapak, terutama di wilayah Kecamatan Binduriang?
4. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
5. Langkah-langkah apa saja yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?

## Pertanyaan-Pertanyaan Kepada Informan

Penelitian Pengabdian tentang Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal.

Untuk : Tokoh masyarakat/Ketua Adat setempat.

### A. Identitas Informan.

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat rumah/kantor :  
Pendidikan terakhir :  
Status (menikah/belum dan jumlah anak) :

### B. Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah/lingkungan Bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah Bapak, terutama yang terjadi wilayah Kecamatan Binduriang?
3. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
4. Apa bentuk lembaga/organisasi di lingkungan Bapak, untuk penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat?
5. Langkah-langkah/upaya apa saja yang digunakan masyarakat dalam mencegah kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang khusus?
6. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?

### Pertanyaan-Pertanyaan Kepada Informan

Penelitian Pengabdian tentang Penanggulangan Rawan Kejahatan Berbasis Komunitas; Pembinaan Akhlak Masyarakat Melalui Penguatan Institusi Keluarga dan Revitalisasi Kearifan Lokal.

Untuk : Organisasi keagamaan masyarakat setempat.

#### A. Identitas Informan.

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat rumah/kantor :  
Pendidikan terakhir :  
Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
Mulai dibentuk sejak/tahun pendirian :

#### B. Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah/lingkungan Bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah Bapak, terutama yang terjadi wilayah Kecamatan Binduriang?
3. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
4. Bagaimana struktur organisasi dan kegiatan kerja dari lembaga/organisasi yang Bapak dirikan/bentuk terutama yang berkaitan dengan kegiatan dalam mencegah kejahatan?
5. Langkah-langkah/upaya apa saja yang digunakan lembaga/organisasi Bapak dalam mencegah kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang khusus?
6. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga setempat khususnya warga Kecamatan Binduriang?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian/instansi lain dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kecamatan Binduriang?

FOTO KEGIATAN  
PROGRAM PENELITIAN PENGABDIAN

1. Pengumpulan Data





## 2. Focus Group Discussion (FGD)





3. Pelaksanaan







#### 4. Pengawasan





## 5. Evaluasi



